



PUTUSAN

No. 4 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT TTE

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **JANIBA MOCHDAR, SE ;**
Tempat Lahir : Toloa, Tidore ;
Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun / 30 Januari 1969 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kelurahan Toloa, Kecamatan Tidore Selatan Kota
Tidore Kepulauan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : P N S (Kantor Camat Wairoro, Kab. Halmahera
Tengah) ;
Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut,
Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 23 Maret 2015 Nomor : 04/Pid.TPK/2015/PT.TTE , tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Membaca, berkas perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Nomor : 04/Pid.TPK/2015/PT.TTE, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, Surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Weda No.Reg. Perkara. PDS-01/WEDA/Ft.1/10/2014, tanggal 24 Oktober 2014, yang selengkapny beribunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Bahwa terdakwa **JANIBA MOCHDAR, SE** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Pekerjaan Pengadaan Meubelair,



Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-alat Elektronik, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tahun anggaran 2007 yang anggarannya diluncurkan pada Tahun anggaran 2008 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah pada waktu antara bulan September 2007 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di dalam tahun 2007 dan 2008, bertempat di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Halmahera Tengah di Kelurahan Gamtufkange Kecamatan Tidore, dan di Kantor Sekretariat DPRD kab. Halmahera Tengah Desa Fidi Jaya Kecamatan Weda (Kantor sementara) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi, *"secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa **JANIBA MOCHDAR, SE** dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah terdapat anggaran sebesar Rp 818.610.000,- (delapan ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) yang masing-masing Anggaran Rp. 384.010.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah) yang di alokasikan untuk pengadaan mebeulair, anggaran Rp 334.600.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dialokasikan untuk pengadaan Peralatan rumah tangga dan anggaran Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di alokasikan untuk pengadaan alat-alat elektronik, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2007;
 - Bahwa terdakwa **JANIBA MOCHDAR** Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam kegiatan pengadaan alat-alat elektronik, pengadaan alat-alat rumah tangga dan pengadaan mebeulair pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - 1) Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan
 - 2) Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan
 - 3) Menyiapkan Dokumen Anggaran atas Beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Meubelair, Peralatan Rumah Tangga, pengadaan Alat-alat elektronik tersebut terdakwa mengambil alih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peran Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan tidak melakukan pelelangan seperti yang disyaratkan dalam Kepres 80 tahun 2003 tentang Pengadaan barang dan jasa Pemerintah;

- Bahwa pada sekitar bulan September 2007 Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, S.E.** menemui saksi JAUHAR KAHAR, S.Sos selaku Direktur CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI dan mengatakan bahwa atas perintah Sekretaris Dewan akan meminjam Perusahaan CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI untuk pengadaan mebeulair dan pengadaan alat-alat elektronik karena proyek tersebut sangat mendesak, kemudian terdakwa menunjuk CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI sebagai pemenang tanpa melalui proses lelang dan dalam pengadaan mebeulair serta pengadaan alat-alat elektronik terdakwa JANIBA MOCHDAR, SE membuat kontrak Nomor 027/32/KONT/ SETWAN/HT/2007 tertanggal 27 Oktober 2007 untuk pengadaan Meubelair dengan nilai Penawaran sesuai PAGU Anggaran Rp 384.010.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah) dan kontrak Nomor:027/34/KONT/ SETWAN/HT/2007 tertanggal 27 Oktober 2007 dengan nilai penawaran sesuai dengan PAGU anggaran Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pengadaan Alat-Alat Elektronik serta kelengkapan dokumen-dokumen dalam kontrak agar seolah-olah telah dilakukan pelelangan umum dalam Pengadaan Mebeluair dan pengadaan alat-alat elektronik;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, S.E.** menghubungi saksi FAHRUDDIN HAMISI selaku Direktur CV. FAKATI pada akhir bulan Desember 2007 di Toloa, Tidore, terdakwa mengatakan untuk meminjam CV. FAKATI untuk pengadaan Peralatan Rumah Tangga dengan alasan pengadaan harus cepat, sehingga saksi FAHRUDDIN HAMISI menyetujuinya, kemudian terdakwa menunjuk CV. FAKATI sebagai pemenang tanpa melalui proses lelang dengan penawaran sebesar Rp 334.600.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dalam pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan terdakwa JANIBA MOCHDAR, SE membuat kontrak Nomor 027/33/KONT/SETWAN/HT/2007 tertanggal 27 Oktober 2007 serta kelengkapan dokumen-dokumen dalam kontrak agar seolah-olah telah dilakukan pelelangan umum dalam Pengadaan Peralatan Rumah Tangga;
- Bahwa dalam Pengadaan Mebeulair, Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik, terdakwa melakukan pelelangan fiktif, mengambil alih pekerjaan tanpa melibatkan Panitia Pengadaan barang dan Jasa, diantaranya dengan tidak melalui tahapan Pengumuman lelang, penjelasan (aanwijdzing), memasukkan dokumen penawaran, tahapan evaluasi penawaran maupun tahapan pengumuman lelang, sehingga bertentangan dengan:
 - Pasal 3 huruf b Keppres 80 Tahun 2003, bahwa "*Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang*

Pts. Nomor: 4 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT TTE dari hal 3 s/d 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan”

- Pasal 10 ayat (5) huruf e dan f Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia/pejabat pengadaan:
 - huruf e: menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi;
 - huruf f: melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- Lampiran I huruf D.1. a dan b Keppres 80 Tahun 2003 yang menegaskan bahwa terhadap jadwal pelaksanaan pengadaan dengan metode pelelangan umum baik melalui prakualifikasi maupun kualifikasi, ada tahapan/prosedur lelang yang harus diikuti oleh setiap penyedia barang/jasa;
- Lampiran I huruf C.3. a dan b Keppres 80 Tahun 2003 yang menegaskan adanya metode evaluasi penawaran terhadap penawaran yang diajukan oleh penyedia barang/jasa;
- Bahwa terdakwa **JANIBA MOCHDAR, S.E.** selaku PPTK setelah membuat kelengkapan dokumen kontrak Nomor: 027/32/KONT/SETWAN/HT/2007 tertanggal 27 Oktober 2007 dalam Pengadaan Meubelair, Dokumen Kontrak Nomor 027/34/KONT/SETWAN/HT/2007 tertanggal 27 Oktober 2007 dalam Pengadaan Alat-alat Elektronik dan dokumen kontrak Nomor: 027/33/ KONT/ SETWAN/HT/2007 tertanggal 27 Oktober 2007 pengadaan Peralatan Rumah Tangga dengan memintakan tanda tangan dari pihak-pihak yang terkait seperti Panitia Pengadaan:

Ketua	: Muhamad Ibrahim, S.Sos
Sekretaris	: Nurjanah Yusuf, SE
Anggota	: Tamsil Bailusi, SE
	Moh. Saiful Abdullah, S.ip
	Misbah

Dan juga memintakan tanda tangan Saksi JAUHAR KAHAR selaku Direktur CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI Dalam dokumen kontrak Nomor: 027/32 /KONT/SETWAN/HT/2007 tertanggal 27 Oktober 2007 Pengadaan Meubelair dengan nilai penawaran 384.010.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah) dan Dokumen Kontrak Nomor 027/34/KONT/SETWAN /HT/2007 tertanggal 27 Oktober 2007 Pengadaan Alat-alat Elektronik dengan nilai penawaran Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta memintakan tandatangan saksi FAHRUDDIN HAMISI selaku Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. FAKATI dalam dokumen kontrak Nomor: 027/33/KONT/SETWAN/HT/2007 tertanggal 27 Oktober 2007 pengadaan Peralatan Rumah Tangga dengan nilai penawaran Rp 334.600.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian terdakwa **JANIBA MOCHDAR, SE** selaku PPTK juga menandatangani ketiga Pekerjaan Pengadaan tersebut yang diketahui Drs. ABDUL RAZAK KAMUK selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Halmahera Tengah tertanggal 27 Oktober 2007;
- Bahwa dalam pengadaan Meubelair Nomor Kontrak 027/32/KONT/SETWAN / HT/2007 senilai Rp 384.010.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah), terdakwa mengerjakan sendiri pekerjaan Pengadaan Meubelair dengan item pekerjaan sebagai berikut:

No	Uraian pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jmlh Harga (Rp)
1.	Pengadaan Meja & Kursi	20 Set	2.790.000,-	55.800.000,-
2.	Pengadaan Tempat Tidur	40 buah	2.567.500,-	102.700.000,-
3.	Pengadaan Sofa	6 buah	7.700.000,-	46.200.000,-
4.	Pengadaan Sofa	17 buah	3.600.000,-	61.200.000,-
5.	Pengadaan Rak Televisi	20 Buah	500.000,-	10.000.000,-
6.	Pengadaan Lemari	40 buah	1.830.000,-	73.200.000,-
Jumlah				349.100.000,-
PPN 10 %				34.910.000,-
Total				384.010.000,-

Dalam pelaksanaannya terdakwa JANIBA MOCHDAR, SE selaku PPTK secara bertahap membeli sendiri item dalam pengadaan Meubelair, yaitu pada tanggal 20 Februari 2008 dan pada tanggal 23 Februari 2008 sesuai dengan nota penjualan tanpa nomor dari Toko Borobudur Ternate dengan rincian :

a. Nota Tanggal 20 Februari 2008 :

No	Uraian	Vol/Satuan	Harga Sat. (Rp)	Total (Rp)
1.	Spring Bed Arcasa Grand 160	8 Set	2.000.000,-	16.000.000,-

Pts. Nomor: 4 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT TTE dari hal 5 s/d 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Kursi L Standar	8 Set	1.300.000,-	10.400.000,-
	Jumlah			26.400.000,-

b. Nota Tanggal 23 Februari 2008 :

No	Uraian	Vol/Satuan	Harga Sat (Rp)	Total (Rp)
1.	Meja makan jati beserta 6 kursi @ setnya	20 Set	2.500.000,-	50.000.000,-
2.	Spring bed Arcasa Super ukuran 160	19 Buah	1.650.000,-	31.350.000,-
3.	kursi ukir jati Romawi	3 Set	3.800.000,-	11.400.000,-
4.	Spring bed Comforta Super star 160 Cm	3 Set	2.500.000,-	7.500.000,-
5.	Rak TV VERO 500	20 Buah	250.000,-	5.000.000,-
6.	Set Sofa 321 New Violeta + Meja tamu	3 Set	4.300.000,-	12.900.000,-
	Jumlah			118.156.000 ,-

c. Nota tanggal 22 Februari 2008 :

No	Uraian	Vol/Satuan	Harga Sat (Rp)	Total (Rp)
----	--------	------------	----------------	------------



1.	Lemari pakaian 2 pintu LP 8824 Lemari pakaian 2 pintu LP 8824	17 Buah	900.000,-	15.300.000,-
2.	Lemari pakaian 2 pintu LCS BS	20 Buah	700.000,-	14.000.000,-
3.	Lemari pakaian LPV 3 pintu 3145	3 Buah	1.050.000,-	3.150.000,-
	Jumlah			32.450.000,-

Namun dalam pertanggungjawabannya terdakwa menggelembungkan harga sehingga terjadi kemahalan harga (*Mark-up*), dengan rincian sebagai berikut :

Nota tanggal 10 Desember 2007 :

Banyaknya	Nama Barang	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
20 set	Meja makan jati kerang dan kursi	2.700.000,-	54.000.000,-
3 set	Comforta Star 160 cm	3.250.000,-	9.750.000,-
17 set	Arcasa Grand Spring Bed	2.500.000,-	42.500.000,-
20 set	Arcasa Super 160 cm Spring Bed	1.800.000,-	36.000.000,-
3 set	Kursi Romawi Jati Ukir	4.500.000,-	13.500.000,-
3 set	Sofa 3.2.1 New Froleta + Meja Kaca Ikan	5.000.000,-	15.000.000,-
17 set	Kursi LSTD	2.000.000,-	34.000.000,-
20	Rak Televisi Vera 500	350.000,-	7.000.000,-
3 buah	Lemari Pakaian 3 Pintu Kaca LPM 9031	1.500.000,-	4.500.000,-
17 buah	Lemari Pakaian 2 Pintu LP 8824	1.100.000,-	18.700.000,-
20 buah	Lemari Pakaian 2 Pintu LCS B5	900.000,-	18.000.000,-
	Jumlah		252.950.000,-

- Bahwa dalam pengadaan Peralatan Rumah Tangga Nomor Kontrak 027/33/KONT/SETWAN/HT/2007 senilai Rp 334.600.000,- (tiga ratus tiga puluh empat Pts. Nomor: 4 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT TTE dari hal 7 s/d 63



juta enam ratus ribu rupiah), terdakwa mengerjakan sendiri pekerjaan Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dengan item pekerjaan sebagai berikut:

No	Uraian pekerjaan	Volume	Harga Sat.(Rp)	Jml Harga (Rp)
1.	Pengadaan Lemari Makan	20 buah	2.150.000,-	43.000.000,-
2.	Pengadaan Kulkas	20 buah	2.300.000,-	46.000.000,-
3.	Pengadaan Rak Piring	3 buah	1.273.900,-	3.821.700,-
4.	Pengadaan Rak Piring	17 buah	1.000.000,-	17.000.000,-
5.	Pengadaan Kelengkapan dapur	20 Set	2.000.000,-	40.000.000,-
6.	Pengad. Penghias Ruangan	20 Psg	7.130.000,-	142.600.000,-
7.	Pengad. Penghias Ruangan	240 Bh	49.000,-	11.760.000,-
Jumlah				304.181.700,-
PPN 10 %				30.418.170,-
Total				334.599.870,-
Total (Pembulatan)				334.600.000,-

Dalam pelaksanaanya terdakwa **JANIBA MOCHDAR, SE** secara bertahap membeli sendiri item dalam pengadaan Peralatan Rumah Tangga, dengan rincian sebagai berikut:

- Sesuai dengan Nota Penjualan Pada tanggal 3 Desember 2007 dari Gelar Anyar Gordyn Pasar Tanah Abang Jakarta, untuk pembelian Gordyn dengan harga Rp 117.250.000,-(seratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sebagai berikut:

No	Uraian	Vol./Satuan	Harga Sat (Rp)	Total (Rp)
1.	Gordyn pimpinan	3 pasang	6.500.000,-	19.500.000,-
2.	Gordyn anggota	17 pasang	5.750.000,-	97.750.000,-
Jumlah				117.250.000,-



- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2007 Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, SE** membeli 20 unit Kulkas merek Panasonic 19 KL di Toko Suara Elektro Ternate dengan harga sebagai berikut:

Uraian	Vol/Satuan	Harga Sat (Rp)	Total (Rp)
Kulkas Panasonic 19 KL	20 unit	1.700.000,-	34.000.000,-

Namun dalam pertanggungjawabannya Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, SE** telah dengan sengaja melakukan penggelembungan harga (mark-up) sesuai dengan Nota Penjualan tanggal 8 Desember 2007 , sebagai berikut :

Uraian	Vol/Satuan	Harga Sat (Rp)	Total (Rp)
Kulkas Panasonic 19 KL	20 unit	1.800.000,-	36.000.000,-

- Pada tanggal 9 Desember 2007 Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, SE** melakukan pembelian seperangkat peralatan rumah tangga di Toko Fitri Jaya senilai Rp 1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah), sebagai berikut:

No	Uraian	Vol/Satuan	Harga Sat (Rp)
1.	Kompore Aluminium 22 sumbu Merk Hock	1 buah	250.000,-
2.	Cangkir Sango	1 Lusin	175.000,-
3.	Gelas Kaki	1 Lusin	150.000,-
4.	Piring Sango	1 Lusin	150.000,-
5.	Sendok Gantung	1 Stel	145.000,-
6.	Wajan 18 cm	1 buah	90.000,-
7.	Orcit SG 28	1 buah	125.000,-
8.	Tempat Nasi – 555 26 cm	1 buah	45.000,-
	Jumlah		1.130.000,-

Pts. Nomor: 4 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT TTE dari hal⁹ s/d 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun pada pertanggungjawabannya, nota tertanggal 9 Desember 2007, Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, SE** melakukan pengelembungan kuantitas item pekerjaan dengan mengalikan 20 (dua puluh), sehingga terjadi kemahalan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian	Vol/Satuan	Harga Sat (Rp)	Total (Rp)
1.	Kompur Aluminium 22 sumbu Merek Hock	1 buah	250.000,-	
2.	Cangkir Sango	1 Lusin	175.000,-	
3.	Gelas Kaki	1 Lusin	150.000,-	
4.	Piring Sango	1 Lusin	150.000,-	
5.	Sendok Gantung	1 Stel	145.000,-	
6.	Wajan 18 cm	1 buah	90.000,-	
7.	Orcit SG 28	1 buah	125.000,-	
8.	Tempat Nasi – 555 26 cm	1 buah	45.000,-	
	Jumlah		1.130.000,-	X20= 22.600.000,-

- Pada tanggal 22 Februari 2008 (nota terpisah) Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, SE** melakukan pembelian seperangkat peralatan rumah tangga di Toko Borobudur Ternate, sebagai berikut :

No	Uraian	Volume/Sat	Harga Sat Rp)	Total (Rp)
1.	Bantal Canon terdiri dari bantal guling 78 buah, dan bantal kepala 156 buah	234 Buah	30.000,-	7.020.000,-
2.	Rak piring dikon 3 pintu	3 buah	850.000,-	2.550.000,-
3.	Rak piring 2 pintu	17 buah	650.000,-	11.050.000,-
4.	Jumlah			20.620.000,-

Kemudian pada tanggal 23 Februari 2008, Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, SE** membeli item pengadaan Peralatan rumah tangga bersamaan dengan pembelian meubelair (nota jadi satu dengan nota pembelian meubelair) di Toko Borobudur, berupa 20 buah lemari makan LHT 5030, sebagai berikut:

No	Uraian	Vol/Satuan	Harga Sat (Rp)	Total (Rp)
1.	Lemari makan LHT 5030	20 Buah	900.000,-	18.000.000,-

Pts. Nomor: 4 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT TTE dari hal 11 s/d 63



Namun pada laporan pertanggungjawabannya terdakwa JANIBA MOCHDAR, SE melakukan penggelembungan harga (mark-up) dalam Nota tertanggal 8 Desember 2007, sebagai berikut :

No	Uraian	Vol/Satuan	Harga Sat (Rp)	Total (Rp)
1.	Lemari makan LHT 5030	20 Buah	1.750.000,-	35.000.000,-
2.	Rak piring Dikon 3 pintu	3 Buah	1.100.000,-	3.300.000,-
3.	Rak Piring Dikon 2 pintu	17 buah	850.000,-	14.450.000,-
4.	Bantal Canon C78/ K/56	240 set	35.000,-	8.400.000,-
	Jumlah			61.150.000,-

- Bahwa dalam pengadaan Alat-alat Elektronik Nomor Kontrak 027/34/KONT / SETWAN/HT/2007 senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), terdakwa mengerjakan sendiri pekerjaan Pengadaan Alat-alat elektronik dengan item pekerjaan sebagai berikut:

No	Uraian pekerjaan	Volume	Harga Sat (Rp)	Jmlh Harga (Rp)
1.	Pengadaan Televisi 21 In	20 buah	3.145.450,-	62.909.000,-
2.	Pengadaan Parabola Matrix	20 Buah	1.400.000,-	28.000.000,-
	Jumlah			90.909.000,-
	PPN 10 %			9.090.900,-
	Total			99.999.900,-
	Total (Pembulatan)			100.000.000,-

Dalam pelaksanaannya Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, SE** secara bertahap membeli sendiri item dalam pengadaan Alat-alat elektronik, dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 29 Februari 2008 Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, SE** membeli Alat-alat elektronik, sesuai dengan nota penjualan dari Toko Palapa Ternate Nomor : 00567 sebagai berikut:

No	Uraian	Vol/Satuan	Harga Sat (Rp)	Total (Rp)
1.	Receiver Matrix-Nexia	20 Buah	270.000,-	5.400.000,-
2.	Piring Parabola Matrik – Aloy	20 Buah	445.000,-	8.900.000,-
3.	LNBF Power Set	20 Buah	145.000,-	2.900.000,-
4.	Tiang Parabola Putih	20 Buah	85.000,-	1.700.000,-
5.	Kabel Roll Matrik – 100 M	3 Roll	145.000,-	435.000,-
6.	Conector	40 Buah	2.500,-	100.000,-
	Jumlah			19.435.000,-

Kemudian pada tanggal 01 Maret 2008, Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, SE** membeli Televisi, sesuai dengan Nota Penjualan dari Toko Palapa Ternate dengan Nomor: 00584 sebagai berikut:

No	Uraian	Vol/Satuan	Harga Sat (Rp)	Total (Rp)
1.	TV Panasonic (314)	10 Unit	1.340.500,-	13.405.000,-
2.	TV Panasonic (330)	11 Unit	1.340.500,-	14.745.500,-
	Jumlah			28.150.500,-

Pts. Nomor: 4 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT TTE dari hal 13 s/d 63



Namun pada laporan pertanggungjawabannya Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, SE** melakukan penggelembungan harga (mark-up) dalam Nota tanggal 9 Desember 2007, sebagai berikut:

No	Uraian	Vol/Satuan	Harga Sat (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Parabola	20 Set	1.200.000,-	24.000.000,-
2.	Piring Parabola	20 buah	550.000,-	
3.	Resiver Matrik	20 buah	375.000,-	
4.	Pipa Parabola	20 buah	90.000,-	
5.	LNBF Matrix	20 buah	150.000,-	
6.	Kabel	40	35.000,-	
7.	Televisi Panasonic	20 Unit	1.600.000,-	32.000.000,-
	Jumlah			56.000.000,-

- Bahwa dalam Pengadaan Alat-alat Elektronik berupa televisi, dalam RAB kontrak kerja tertera pengadaan Televisi sebanyak 20 (dua puluh) unit, akan tetapi terdakwa mengadakan sebanyak 21 (dua puluh satu) unit Televisi, yang mana 1 unit televisi tersebut Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, SE** pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa di rumahnya;
- Bahwa pada periode Bulan Januari s.d bulan Maret 2008, atas barang-barang (berupa pengadaan Meubelair, peralatan rumah tangga, dan alat-alat Elektronik) yang dibeli oleh Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, SE** diangkut dari Ternate ke Weda dalam 5 (lima) tahap dengan menggunakan 6 (enam) unit truck, dengan biaya pengangkutan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per truck, sehingga total biaya pengangkutan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang mana Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, SE** memerintahkan stafnya yaitu saksi MALIK ATO untuk mengawasi pendistribusian barang-barang pengadaan tersebut;
- Bahwa realisasi pengeluaran untuk pembelian pengadaan Meubelair, pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-alat elektronik pada Sekretariat DPRD Kab. Halmahera Tengah yang seluruhnya dilakukan oleh Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, SE** selaku PPTK, ditambah dengan ongkos kirim adalah sebesar Rp 430.585.500,- (empat ratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:



No	Tanggal Nota Penjualan	Tempat pembelian	Jenis Pengadaan	Jumlah (Rp)
1.	20 Februari 2008	Toko Borobudur	Meubelair	26.400.000,-
2.	23 Februari 2008	Toko Borobudur	Meubelair	118.156.000,-
3.	22 Februari 2008	Toko Borobudur	Meubelair	32.450.000,-
4.	3 Desember 2007	Gelar Anyar Gordyn	Peralatan Rumah Tangga	117.250.000,-
5.	8 Desember 2007	Suara Elektro Ternate	Peralatan Rumah Tangga	34.000.000,-
6.	9 Desember 2007	Fitri Jaya	Peralatan Rumah tangga	1.130.000,-
7.	22 Februari 2008	Toko Borobudur	Peralatan Rumah Tangga	20.620.000,-
8.	23 Februari 2008	Toko Borobudur	Peralatan Rumah Tangga	18.000.000,-
9.	29 Februari 2008	Toko Palapa	Alat-alat Elektronik	19.435.000,-
10.	1 Maret 2008	Toko Palapa	Alat-alat Elektronik	28.150.500,-
	Jumlah			415.591.500,-

Realisasi pengeluaran Rp 415.591.500,-(empat ratus lima belas juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) ditambah dengan ongkos kirim Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) sehingga menjadi Rp 430.585.500,-(empat ratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa atas permintaan Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, SE**, saksi JUHRIA GOROTOMOLE selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2008, membuat Nota panjar Kas untuk Belanja Modal Guna Pengadaan Meubelair dan Pengadaan Peralatan Rumah pada tanggal 12 Februari 2008, yang menunjukkan pemberian panjar kas dari Saksi Mahmud Mustafa, SE selaku Kabag Keuangan Setda Halmahera Tengah, kepada saksi JUHRIA GOROTOMOLE yang diketahui M. AL YASIN ALI selaku Bupati Halmahera Tengah dan saksi ABDUL RAZAK KAMUK selaku Sekretaris DPRD Kab. Halmahera Tengah, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pengadaan Mebeulair : Rp 300.000.000,-
 - Belanja Modal Pengadaan-alat Rumah Tangga : Rp 200.000.000,-
 - Jumlah : Rp 500.000.000,-**

Setelah Panjar Kas diterima oleh saksi JUHRIA GOROTOMOLE, pada tanggal 12 Februari 2008 saksi JUHRIA GOROTOMOLE langsung

Pts. Nomor: 4 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT TTE dari hal 15 s/d 63



menyerahkan kepada Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, SE** sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa dalam pengadaan Meubelair, Pengadaan Peralatan rumah tangga dan Pengadaan Alat-alat Elektronik pada Sekretariat DPRD Kab. Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2007 belum dapat terealisasi, maka pada tanggal 19 September 2008, ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 20 Tahun 2008 tentang APBD Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2008, dalam Perda tersebut dialokasikan untuk kegiatan Pengadaan Meubelair (Luncuran), Pengadaan Alat-alat Elektronik (Luncuran) dan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Luncuran) di Sekretariat DPRD Kabupaten halmahera Selatan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Pengadaaan Meubelair (Luncuran)	384.010.000,-
2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Luncuran)	334.600.000,-
3.	Pengadaan Alat-alat elektronik (Luncuran)	100.000.000,-
	Jumlah	818.610.000,-

- Bahwa kemudian Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, SE** meminta kepada saksi SALMA TOSOFU selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Halmahera Tengah (Pengganti Bendahara Pengeluaran Sdri. JUHRIA GOROTOMOLE) untuk mengurus sisa pencairan dana pengadaan Peralatan Rumah Tangga, Pengadaan Alat-alat Elektronik, dan Pengadaan Mebeulair senilai Rp. 318.000.000,- (tiga ratus delapan belas juta rupiah), sehingga saksi SALMA TOSOFU mengurus sisa pencairan dengan melampirkan kelengkapan administrasi yang diserahkan oleh Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, S.E.;**
- Bahwa anggaran untuk ketiga pengadaan yaitu Pengadaan Meubelair, Pengadaan Peralatan Rumah tangga, dan pengadaan Alat-alat elektronik TA. 2007 yang dananya diluncurkan pada Tahun Anggaran 2008 tersebut cair dan dibayarkan langsung oleh Bagian Keuangan Kabupaten Halmahera Tengah kepada saksi SALMA TOSOFU selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD dalam bentuk cek sebesar Rp 318.610.000,- (tiga ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian Pengadaan Meubelair (SP2D No.3361/SP2D-LS/Halteng tanggal 17 Desember 2008) sebesar Rp 384.010.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah), Pengadaan Peralatan Rumah Tangga (SP2D No. 3362/SP2D-LS/Halteng tanggal 17 Desember 2008) sebesar Rp 334.600.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), Pengadaan Alat-Alat Elektronik (SP2D No. 3363/SP2D-LS/Halteng tanggal 17 Desember 2008) sebesar Rp 100.000.000,-



(seratus juta rupiah) dengan jumlah Rp 818.610.000,- (delapan ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dikurangi Panjar Kas tanggal 12 Februari 2008 kepada saksi JUHRIA GOROTOMOLE selaku Bendahara Pengeluaran yang telah diserahkan kepada Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, S.E.** sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga Pembayaran kepada saksi SALMA TOSOFU selaku bendahara Pengeluaran adalah sebesar Rp 318.610.000,- (tiga ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah cek tersebut dicairkan oleh saksi SALMA TOSOFU dari BRI Soasio sebesar Rp 318.610.000,- (tiga ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, SE** selaku PPTK sebesar Rp 236.224.548,- (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) setelah dipotong PPN 10% sebesar Rp 74.419.089,- (tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan ribu delapan puluh sembilan rupiah) dan PPH Psl 22 sebesar Rp 7.966.363,- (tujuh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) yang telah disetorkan ke kas negara melalui Bank BRI Cabang Soa sio sebesar Rp 82.385.452,- (delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp 236.224.548,- (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) yang berasal dari anggaran untuk pengadaan Meubelair, Pengadaan Peralatan Rumah tangga dan Pengadaa Alat-alat elektronik tersebut, sekitar Bulan Januari 2009, Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, S.E.** memberikan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi SALMA TOSOFU di rumah Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, S.E.** di Tidore ;
- Bahwa Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, SE** juga memberikan sejumlah uang kepada saksi JAUHAR KAHAR selaku Direktur CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) atas fee peminjaman bendera perusahaan CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI dalam pengadaan Meubelair dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik di Sekretariat DPRD Kab. Halmahera Tengah TA. 2007/2008
- Bahwa Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, SE** juga memberikan sejumlah uang kepada saksi FAHRUDDIN HAMISI selaku Direktur CV. FAKATI sekitar akhir tahun 2008 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas fee peminjaman bendera perusahaan CV. FAKATI dalam pengadaan Peralatan Rumah Tangga di Sekretariat DPRD Kab. Halmahera Tengah TA. 2007/2008 ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, SE** selaku PPTK dalam Pengadaan Meubelair, Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-alat Elektronik pada Sekretariat DPRD Kab. Halmahera Tengah TA. 2007/2008 yang mengambil alih tugas Panitia Pengadaan sejak proses

Pts. Nomor: 4 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT TTE dari hal 17 s/d 63



pelelangan hingga pelaksanaan dengan mencari perusahaan yang melaksanakan kegiatan pengadaan tersebut diatas secara Fiktif yakni dengan cara perusahaan pemenang lelang hanya dipinjam dan ditunjuk langsung perusahaannya guna memenuhi administrasi proses pengadaan dan memberikan fee atas peminjaman perusahaan kepada saksi JAUHAR KAHAR Direktur CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan saksi FAHRUDDIN HAMISI Direktur CV. FAKATI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang tidak pernah mengerjakan pekerjaan sesuai kontrak yang ditandatangani bertentangan dengan Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

- Pasal 3 huruf b Bahwa *"Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan"*
- Pasal 17 Ayat (1) bahwa *"dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya, pada prinsipnya dilakukan melalui metode pelelangan umum"*.
- Pasal 10 ayat (5) huruf e dan f Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia/pejabat pengadaan:
 - huruf e: *menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi*
 - huruf f: *melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk*
- Lampiran I huruf D.1. a dan b Keppres 80 Tahun 2003 yang menegaskan bahwa terhadap jadwal pelaksanaan pengadaan dengan metode pelelangan umum baik melalui prakualifikasi maupun kualifikasi, ada tahapan/prosedur lelang yang harus diikuti oleh setiap penyedia barang/jasa.
- Lampiran I huruf C.3.a dan b Keppres 80 Tahun 2003 yang menegaskan adanya metode evaluasi penawaran terhadap penawaran yang diajukan oleh penyedia barang/jasa
- Pasal 10 ayat (1) Keppres 80 tahun 2003 yang menegaskan bahwa panitia pengadaan WAJIB dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, S.E.** selaku PPTK yang membuat penggelembungan harga maupun kuantitas dalam pertanggungjawaban pengadaan Meubelair, pengadaan Peralatan rumah tangga dan Pengadaan Alat-alat elektronik pada Sekretariat DPRD Kab. Halmahera Tengah TA. 2007 bertentangan dengan Undang-Undang RI nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 Ayat (3) *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang"*



menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud” dan perbuatan Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, S.E.**, merupakan sifat melawan hukum dalam arti materiil yaitu karena menurut kepatutan perbuatan itu merupakan perbuatan tercela atau perbuatan yang menusuk perasaan hati masyarakat banyak termasuk dalam penjelasan Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 perbuatan melawan hukum adalah mencakup melawan hukum dalam arti materiil dan formil.

- Bahwa perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum/ melawan hukum yang dilakukan Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, SE**, telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara cq. Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah sebesar Rp 305.639.048,- (tiga ratus lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat puluh delapan rupiah) atau setidaknya sejumlah itu, hal tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Pernghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan TPK Penyimpangan Penggunaan Anggaran Kegiatan Pengadaan Meubelair, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-Alat elektronik dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun Anggaran 2007 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah Nomor: SR-135/PW33/5/2014 tanggal 20 Mei 2014 dengan hasil sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Jumlah Dana Yang Diterima dari BUD Kabupaten Halmahera Tengah (SP2D)..... (Lampiran 1)	818.610.000,-
2.	Realisasi Pengeluaran untuk Pembelian Pengadaan Meubelair, Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik termasuk ongkos angkut (Lampiran 2)	430.585.500,-
3.	Selisih (1-2)	388.024.500,-
4.	PPN sebesar 10 % dan	82.385.452,-

Pts. Nomor: 4 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT TTE dari hal 19 s/d 63



	PPH Psl 22 telah disetor ke Kas Negara..... (Lampiran 3)	
5.	Kerugian Keuangan Negara (3-4)	305.639.048,-

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, SE.**, sebagaimana tersebut di atas telah memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar Rp 286.639.048,- (dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat puluh delapan rupiah) dan memperkaya orang lain, yaitu :

- 1) Memperkaya saksi SALMA TOSOFU, bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2008 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang berasal dari anggaran sisa pencairan pengadaan Meubelair, pengadaan Peralatan rumah tangga dan pengadaan Alat-alat Elektronik;
- 2) Memperkaya saksi JAUHAR KAHAR Direktur CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) berasal dari Pekerjaan Pengadaan Meubelair dan Pengadaan Alat- alat elektronik yang tidak pernah dikerjakannya;
- 3) Memperkaya saksi FAHRUDDIN HAMISI Direktur CV. FAKATI sebesar Rp 3000.000,- (tiga juta rupiah) berasal dari Pekerjaan Pengadaan Peralatan rumah tangga yang tidak pernah dikerjakannya;



Perbuatan Terdakwa JANIBA MOCHDAR, SE., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa JANIBA MOCHDAR, SE Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pekerjaan Pengadaan Mebeulair, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-alat Elektronik, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tahun anggaran 2007 yang anggarannya diluncurkan pada Tahun anggaran 2008 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah pada waktu antara bulan September 2007 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di dalam tahun 2007 dan tahun 2008, bertempat di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Halmahera Tengah di Kelurahan Gamtufkange Kecamatan Tidore, dan di Kantor Sekretariat DPRD kab. Halmahera Tengah Desa Fidi Jaya Kecamatan Weda (Kantor sementara) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi, *melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, SE** dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah terdapat anggaran sebesar Rp 818.610.000,- (delapan ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) yang masing-masing Anggaran Rp 384.010.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah) yang di alokasikan untuk pengadaan mebeulair, anggaran Rp 334.600.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dialokasikan untuk pengadaan Peralatan rumah tangga dan anggaran Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di alokasikan untuk pengadaan alat-alat elektronik, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2007;

Pts. Nomor: 4 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT TTE dari hal 21 s/d 63



- Bahwa Terdakwa **JANIBA MOCHDAR** Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam kegiatan pengadaan alat-alat elektronik, pengadaan alat-alat rumah tangga dan pengadaan mebeulair pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2007 dan pada Tahun 2008 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor: 175/KEP/01/ SETWAN/2008 tanggal 21 April 2008 yang berdasarkan Pasal 12 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- 1) Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan
- 2) Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan
- 3) Menyiapkan Dokumen Anggaran atas Beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Meubelair, Peralatan Rumah Tangga, pengadaan Alat-alat elektronik tersebut Terdakwa mengambil alih peran Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan tidak melakukan pelelangan seperti yang disyaratkan dalam Kepres 80 tahun 2003 tentang Pengadaan barang dan jasa Pemerintah;
- Bahwa pada sekitar bulan September 2007 Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, SE** selaku PPTK menemui saksi JAUHAR KAHAR, S.Sos selaku Direktur CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI dan mengatakan bahwa atas perintah Sekretaris Dewan akan meminjam Perusahaan CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI untuk pengadaan mebeulair dan pengadaan alat-alat elektronik karena proyek tersebut sangat mendesak, kemudian terdakwa menunjuk CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI sebagai pemenang tanpa melalui proses lelang dan dalam pengadaan mebeulair serta pengadaan alat-alat elektronik terdakwa JANIBA MOCHDAR, SE membuat kontrak Nomor 027/32/KONT/SETWAN/HT/2007 tertanggal 27 Oktober 2007 untuk pengadaan Meubelair dengan nilai Penawaran sesuai PAGU Anggaran Rp 384.010.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah) dan kontrak Nomor:027/34/KONT/SETWAN/HT/2007 tertanggal 27 Oktober 2007 dengan nilai penawaran sesuai dengan PAGU anggaran Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pengadaan Alat-Alat Elektronik serta kelengkapan dokumen-dokumen dalam kontrak agar seolah-olah telah dilakukan pelelangan umum dalam Pengadaan Mebeluair dan pengadaan alat-alat elektronik;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, SE** selaku PPTK menghubungi saksi FAHRUDDIN HAMISI selaku Direktur CV. FAKATI pada akhir bulan Desember 2007 di Toloa, Tidore, terdakwa mengatakan untuk meminjam CV. FAKATI untuk pengadaan Peralatan Rumah Tangga dengan



alasan pengadaan harus cepat, sehingga saksi FAHRUDDIN HAMISI menyetujuinya, kemudian terdakwa menunjuk CV. FAKATI sebagai pemenang tanpa melalui proses lelang dengan penawaran sebesar Rp 334.600.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dalam pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, SE** membuat kontrak Nomor 027/33/KONT/SETWAN/HT/2007 tertanggal 27 Oktober 2007 serta kelengkapan dokumen-dokumen dalam kontrak agar seolah-olah telah dilakukan pelelangan umum dalam Pengadaan Peralatan Rumah Tangga;

- Bahwa dalam Pengadaan Mebeulair, Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik, terdakwa melakukan pelelangan secara fiktif, mengambil alih tugas dan kewenangan Panitia Pengadaan barang dan Jasa, diantaranya dengan tidak melalui tahapan Pengumuman lelang, penjelasan (aanwijdzing), memasukkan dokumen penawaran, tahapan evaluasi penawaran maupun tahapan pengumuman lelang, sehingga tidak sesuai dengan:
 - Pasal 3 huruf b Keppres 80 Tahun 2003 Bahwa "*Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan*"
 - Pasal 10 ayat (5) huruf e dan f Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia/pejabat pengadaan:
 - huruf e: *menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi*
 - huruf f: *melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk*
 - Lampiran I huruf D.1. a dan b Keppres 80 Tahun 2003 yang menegaskan bahwa *terhadap jadwal pelaksanaan pengadaan dengan metode pelelangan umum baik melalui prakualifikasi maupun kualifikasi, ada tahapan/prosedur lelang yang harus diikuti oleh setiap penyedia barang/jasa.*
 - Lampiran I huruf C.3.a dan b Keppres 80 Tahun 2003 yang menegaskan *adanya metode evaluasi penawaran terhadap penawaran yang diajukan oleh penyedia barang/jasa;*

Bahwa Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, SE** selaku PPTK setelah membuat kelengkapan dokumen kontrak Nomor: 027/32/KONT/SETWAN/HT/2007 tertanggal 27 Oktober 2007 dalam Pengadaan Meubelair, Dokumen Kontrak Nomor 027/34/KONT/SETWAN/HT/2007 tertanggal 27 Oktober 2007 dalam Pengadaan Alat-alat Elektronik dan dokumen kontrak Nomor: 027/33/KONT /
Pts. Nomor: 4 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT TTE dari hal 23 s/d 63



SETWAN/HT/2007 tertanggal 27 Oktober 2007 pengadaan Peralatan Rumah Tangga dengan memintakan tanda tangan dari pihak-pihak yang terkait seperti Panitia Pengadaan:

Ketua : Muhamad Ibrahim, S.Sos

Sekretaris : Nurjanah Yusuf, SE

Anggota : Tamsil Bailusi, SE

Moh. Saiful Abdullah, S.ip

Misbah

dan juga memintakan tanda tangan Saksi JAUHAR KAHAR selaku Direktur CV. Virdyatama primandiri Dalam dokumen kontrak Nomor: 027/32/KONT / SETWAN/HT/2007 tertanggal 27 Oktober 2007 Pengadaan Meubelair dengan nilai penawaran 384.010.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah) dan Dokumen Kontrak Nomor 027/34/KONT/SETWAN/ HT/2007 tertanggal 27 Oktober 2007 Pengadaan Alat-alat Elektronik dengan nilai penawaran Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta memintakan tandatangan saksi FAHRUDDIN HAMISI selaku Direktur CV FAKATI dalam dokumen kontrak Nomor: 027/33/KONT/SETWAN/HT/2007 tertanggal 27 Oktober 2007 pengadaan Peralatan Rumah Tangga dengan nilai penawaran Rp 334.600.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, SE** selaku PPTK juga menandatangani ketiga Pekerjaan Pengadaan tersebut yang diketahui Drs. ABDUL RAZAK KAMUK selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Halmahera Tengah tertanggal 27 Oktober 2007;
- Bahwa dalam pengadaan Meubelair Nomor Kontrak 027/32/KONT/ SETWAN/ HT/2007 senilai Rp 384.010.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah), terdakwa mengerjakan sendiri pekerjaan Pengadaan Meubelair dengan item pekerjaan sebagai berikut:

No	Uraian pekerjaan	Volume	Harga Sat (Rp)	Jml Harga (Rp)
1.	Pengadaan Meja dan Kursi	20 Set	2.790.000,-	55.800.000,-
2.	Pengadaan Tempat Tidur	40 buah	2.567.500,-	102.700.000,-
3.	Pengadaan Sofa	6 buah	7.700.000,-	46.200.000,-
4.	Pengadaan Sofa	17 buah	3.600.000,-	61.200.000,-



5.	Pengadaan Rak Televisi	20 Buah	500.000,-	10.000.000,-
6.	Pengadaan Lemari	40 buah	1.830.000,-	73.200.000,-
	Jumlah			349.100.000,-
	PPN 10 %			34.910.000,-
	Total			384.010.000,-

Dalam pelaksanaannya terdakwa JANIBA MOCHDAR, SE selaku PPTK secara bertahap membeli sendiri item dalam pengadaan Meubelair, yaitu pada tanggal 20 Februari 2008 dan pada tanggal 23 Februari 2008 sesuai dengan nota penjualan tanpa nomor dari Toko Borobudur Ternate dengan rincian :

a. Nota Tanggal 20 Februari 2008 :

No	Uraian	Vol/Satuan	Harga Sat (Rp)	Total (Rp)
1.	Spring Bed Arcasa Grand 160	8 Set	2.000.000,-	16.000.000,-
2.	Kursi L Standar	8 Set	1.300.000,-	10.400.000,-
	Jumlah			26.400.000,-

b. Nota Tanggal 23 Februari 2008 :

No	Uraian	Vol/Satuan	Harga Sat (Rp)	Total (Rp)
1.	Meja makan jati beserta 6 kursi @ setnya	20 Set	2.500.000,-	50.000.000,-
2.	Spring Bed Arcasa Super ukuran 160	19 Buah	1.650.000,-	31.350.000,-
3.	kursi ukir jati Romawi	3 Set	3.800.000,-	11.400.000,-
4.	Spring bed Comforta	3 Set	2.500.000,-	7.500.000,-

Pts. Nomor: 4 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT TTE dari hal 25 s/d 63



	Super star 160 Cm			
5.	Rak TV VERO 500	20 Buah	250.000,-	5.000.000,-
6.	Set Sofa 321 New Violeta + Meja tamu	3 Set	4.300.000,-	12.900.000,-
	Jumlah			118.156.000 ,-

c. Nota tanggal 22 Februari 2008 :

No	Uraian	Vol/Satuan	Harga Sat (Rp)	Total (Rp)
1.	Lemari pakaian pakaian 2 Pintu LP 8824 Lemari Pakaian 2 pintu LP 8824	17 Buah	900.000,-	15.300.000,-
2.	Lemari pakaian 2 pintu LCS BS	20 Buah	700.000,-	14.000.000,-
3.	Lemari pakaian LPV 3 pintu 3145	3 Buah	1.050.000,-	3.150.000,-
	Jumlah			32.450.000,-

Namun dalam pertanggungjawabannya terdakwa menggelembungkan harga sehingga terjadi kemahalan harga (Mark-up), dengan rincian sebagai berikut:
Nota tanggal 10 Desember 2007 :

Banyaknya	Nama Barang	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
20 set	Meja makan jati kerang dan kursi	2.700.000,-	54.000.000,-
3 set	Comforta Star 160 cm	3.250.000,-	9.750.000,-
17 set	Arcasa Grand Spring Bed	2.500.000,-	42.500.000,-
20 set	Arcasa Super 160 cm Spring Bed	1.800.000,-	36.000.000,-



3 set	Kursi Romawi Jati Ukir	4.500.000,-	13.500.000,-
3 set	Sofa 3.2.1 New Froleta + Meja Kaca Ikan	5.000.000,-	15.000.000,-
17 set	Kursi LSTD	2.000.000,-	34.000.000,-
20	Rak Televisi Vera 500	350.000,-	7.000.000,-
3 buah	Lemari Pakaian 3 Pintu Kaca LPM 9031	1.500.000,-	4.500.000,-
17 buah	Lemari Pakaian 2 Pintu LP 8824	1.100.000,-	18.700.000,-
20 buah	Lemari Pakaian 2 Pintu LCS B5	900.000,-	18.000.000,-
	Jumlah		252.950.000,-

- Bahwa dalam pengadaan Peralatan Rumah Tangga Nomor Kontrak 027/33/KONT/SETWAN/HT/2007 tertanggal 27 Oktober 2007 senilai Rp 334.600.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), terdakwa mengerjakan sendiri pekerjaan Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dengan item pekerjaan sebagai berikut:

No	Uraian pekerjaan	Volume	Harga Sat (Rp)	Jml Harga (Rp)
1.	Pengadaan Lemari Makan	20 buah	2.150.000,-	43.000.000,-
2.	Pengadaan Kulkas	20 buah	2.300.000,-	46.000.000,-
3.	Pengadaan Rak Piring	3 buah	1.273.900,-	3.821.700,-
4.	Pengadaan Rak Piring	17 buah	1.000.000,-	17.000.000,-
5.	Peng. Kelengkapan dapur	20 Set	2.000.000,-	40.000.000,-
6.	Pengad. Penghias Ruangan	20 Psg	7.130.000,-	142.600.000,-
7.	Pengad. Penghias Ruangan	240 Bh	49.000,-	11.760.000,-
	Jumlah			304.181.700,-

Pts. Nomor: 4 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT TTE dari hal 27 s/d 63



	PPN 10 %	30.418.170,-
	Total	334.599.870,-
	Total (Pembulatan)	334.600.000,-

Dalam pelaksanaanya Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, S.E.** secara bertahap membeli sendiri item dalam pengadaan Alat-alat Rumah Tangga, dengan rincian sebagai berikut:

- Sesuai dengan Nota Penjualan pada tanggal 3 Desember 2007 dari Gelar Anyar Gordyn Pasar Tanah Abang Jakarta, untuk pembelian Gordyn dengan harga Rp 117.250.000,- (seratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sebagai berikut:

No	Uraian	Vol/Satuan	Harga Sat (Rp)	Total (Rp)
1.	Gordyn pimpinan	3 pasang	6.500.000,-	19.500.000,-
2.	Gordyn anggota	17 pasang	5.750.000,-	97.750.000,-
	Jumlah			117.250.000,-

- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2007 Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, S.E.** membeli 20 unit Kulkas merek Panasonic 19 KL di Toko Suara Elektro Ternate dengan harga sebagai berikut:

Uraian	Vol/Satuan	Harga Sat (Rp)	Total (Rp)
Kulkas Panasonic 19 KL	20 unit	1.700.000,-	34.000.000,-

Namun dalam pertanggungjawabannya Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, SE** telah dengan sengaja melakukan pengelembungan harga (mark-up) sesuai dengan Nota Penjualan tanggal 8 Desember 2007 sebagai berikut :

Uraian

	Vol/Satuan	Harga Sat (Rp)	Total (Rp)
Kulkas Panasonic 19 KL	20 unit	1.800.000,-	36.000.000,-



- Pada tanggal 9 Desember 2007 Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, SE** melakukan pembelian seperangkat peralatan rumah tangga di Toko Fitri Jaya senilai Rp 1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah), sebagai berikut:

No	Uraian	Vol/Satuan	Harga Sat (Rp)
1.	Kompore Aluminium 22 sumbu Merek Hock	1 buah	250.000,-
2.	Cangkir Sango	1 Lusin	175.000,-
3.	Gelas Kaki	1 Lusin	150.000,-
4.	Piring Sango	1 Lusin	150.000,-
5.	Sendok Gantung	1 Stel	145.000,-
6.	Wajan 18 cm	1 buah	90.000,-
7.	Orcit SG 28	1 buah	125.000,-
8.	Tempat Nasi – 555 26 cm	1 buah	45.000,-
	Jumlah		1.130.000,-

Namun pada pertanggungjawabannya, nota tertanggal 9 Desember 2007, Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, SE** melakukan penggelembungan kuantitas item pekerjaan dengan mengkalikan 20 (dua puluh), sehingga terjadi kemahalan sebagai berikut:

No	Uraian	Vol/Satuan	Harga Sat (Rp)	Total (Rp)
1.	Kompore Aluminium 22 sumbu Merek Hock	1 buah	250.000,-	
2.	Cangkir Sango	1 Lusin	175.000,-	
3.	Gelas Kaki	1 Lusin	150.000,-	
4.	Piring Sango	1 Lusin	150.000,-	
5.	Sendok Gantung	1 Stel	145.000,-	
6.	Wajan 18 cm	1 buah	90.000,-	
7.	Orcit SG 28	1 buah	125.000,-	

Pts. Nomor: 4 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT TTE dari hal 29 s/d 63



8.	Tempat Nasi – 555 26 cm	1 buah	45.000,-	
	Jumlah		1.130.000,-	X20 22.600.000,-

- Pada tanggal 22 Februari 2008 (nota terpisah) terdakwa JANIBA MOCHDAR, SE melakukan pembelian seperangkat peralatan rumah tangga di Toko Borobudur Ternate, sebagai berikut :

No	Uraian	Vol/Satuan	Harga Sat (Rp)	Total (Rp)
1.	Bantal Canon terdiri dari bantal guling 78 buah, dan bantal kepala 156 buah	234 Buah	30.000,-	7.020.000,-
2.	Rak piring dikon 3 pintu	3 buah	850.000,-	2.550.000,-
3.	Rak piring 2 pintu	17 buah	650.000,-	11.050.000,-
4.	Jumlah			20.620.000,-

Kemudian pada tanggal 23 Februari 2008, terdakwa JANIBA MOCHDAR, SE membeli item pengadaan Peralatan rumah tangga bersamaan dengan pembelian meubelair (nota jadi satu dengan nota pembelian meubelair) di Toko Borobudur, berupa 20 buah lemari makan LHT 5030, sebagai berikut:

No	Uraian	Vol/Satuan	Harga Sat (Rp)	Total (Rp)
1.	Lemari makan LHT 5030	20 Buah	900.000,-	18.000.000,-

Namun pada laporan pertanggungjawabannya Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, S.E.** melakukan penggelembungan harga (mark-up) dalam Nota tertanggal 8 Desember 2007, sebagai berikut :



No	Uraian	Vol/Satuan	Harga Sat (Rp)	Total (Rp)
1.	Lemari makan LHT 5030	20 Buah	1.750.000,-	35.000.000,-
2.	Rak piring Dikon 3 pintu	3 Buah	1.100.000,-	3.300.000,-
3.	Rak Piring Dikon 2 pintu	17 buah	850.000,-	14.450.000,-
4.	Bantal Canon C78/K/56	240 set	35.000,-	8.400.000,-
	Jumlah			61.150.000,-

- Bahwa dalam pengadaan Alat-alat Elektronik Nomor Kontrak 027/34/KONT/SETWAN/HT/2007 tertanggal 27 Oktober 2007 senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), terdakwa mengerjakan sendiri pekerjaan Pengadaan Alat-alat elektronik dengan item pekerjaan sebagai berikut:

No	Uraian pekerjaan	Volume	Harga Sat (Rp)	Jml Harga (Rp)
1.	Pengadaan Televisi 21 Inch	20 buah	3.145.450,-	62.909.000,-
2.	Pengadaan Parabola Matrix	20 Buah	1.400.000,-	28.000.000,-
	Jumlah			90.909.000,-
	PPN 10 %			9.090.900,-
	Total			99.999.900,-
	Total (Pembulatan)			100.000.000,-

Dalam pelaksanaanya Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, S.E.** secara bertahap membeli sendiri item dalam pengadaan Alat-alat elektronik, dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 29 Februari 2008 Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, SE** membeli Alat-alat elektronik, sesuai dengan nota penjualan dari Toko Palapa Ternate Nomor : 00567 sebagai berikut:

Pts. Nomor: 4 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT TTE dari hal 31 s/d 63



No	Uraian	Vol/Satuan	Harga Sat (Rp)	Total (Rp)
1.	Receiver Matrix-Nexia	20 Buah	270.000,-	5.400.000,-
2.	Piring Parabola Matrik – Aloy	20 Buah	445.000,-	8.900.000,-
3.	LNBF Power Set	20 Buah	145.000,-	2.900.000,-
4.	Tiang Parabola Putih	20 Buah	85.000,-	1.700.000,-
5.	Kabel Roll Matrik – 100 M	3 Roll	145.000,-	435.000,-
6.	Conector	40 Buah	2.500,-	100.000,-
	Jumlah			19.435.000,-

Kemudian pada tanggal 01 Maret 2008, Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, SE** membeli Televisi, sesuai dengan Nota Penjualan dari Toko Palapa Ternate dengan Nomor: 00584 sebagai berikut:

No	Uraian	Vol/Satuan	Harga Sat (Rp)	Total (Rp)
1.	TV Panasonic (314)	10 Unit	1.340.500,-	13.405.000,-
2.	TV Panasonic (330)	11 Unit	1.340.500,-	14.745.500,-
	Jumlah			28.150.500,-

Namun pada laporan pertanggungjawabannya Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, SE** melakukan penggelembungan harga (mark-up) dalam Nota tanggal 9 Desember 2007, sebagai berikut:

No	Uraian	Vol/Satuan	Harga Sat (Rp)	Jumlah (Rp)
----	--------	------------	----------------	-------------



1.	Parabola	20 Set	1.200.000,-	24.000.000,-
2.	Piring Parabola	20 buah	550.000,-	
3.	Resiver Matrik	20 buah	375.000,-	
4.	Pipa Parabola	20 buah	90.000,-	
5.	LNBF Matrix	20 buah	150.000,-	
6.	Kabel	40	35.000,-	
7.	Televisi Panasonic	20 Unit	1.600.000,-	32.000.000,-
	Jumlah			56.000.000,-

Bahwa dalam Pengadaan Alat-alat Elektronik berupa televisi, dalam RAB kontrak kerja tertera pengadaan Televisi sebanyak 20 (dua puluh) unit, akan tetapi terdakwa mengadakan sebanyak 21 (dua puluh satu) unit Televisi, yang mana 1 unit televisi tersebut Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, SE** pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa di rumahnya;

- Bahwa pada periode Bulan Januari s.d bulan Maret 2008, atas barang-barang (berupa peralatan rumah tangga, meubelair dan alat-alat Elektronik) yang dibeli oleh Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, SE** diangkut dari Ternate ke Weda dalam 5 (lima) tahap dengan menggunakan 6 (enam) unit truck, dengan biaya pengangkutan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per truck, sehingga total biaya pengangkutan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang mana terdakwa JANIBA MOCHDAR, SE memerintahkan stafnya yaitu Saksi MALIK ATO untuk mengawasi pendistribusian barang-barang pengadaan tersebut;
- Bahwa realisasi pengeluaran untuk pembelian pengadaan Meubelair, pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-alat elektronik pada Sekretariat DPRD Kab. Halmahera Tengah yang seluruhnya dilakukan oleh terdakwa JANIBA MOCHDAR, SE selaku PPTK, ditambah dengan ongkos kirim adalah sebesar Rp 430.585.500,- (empat ratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Nota Penjualan	Tempat pembelian	Jenis Pengadaan	Jumlah (Rp)
1.	20 Februari 2008	Toko Borobudur	Meubelair	26.400.000,-

Pts. Nomor: 4 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT TTE dari hal 33 s/d 63



2.	23 Februari 2008	Toko Borobudur	Meubelair	118.156.000,-
3.	22 Februari 2008	Toko Borobudur	Meubelair	32.450.000,-
4.	3 Desember 2007	Gelar Anyar Gordyn	Peralatan Rumah Tangga	117.250.000,-
5.	8 Desember 2007	Suara Elektro Ternate	Peralatan Rumah Tangga	34.000.000,-
6.	9 Desember 2007	Fitri Jaya	Peralatan Rumah tangga	1.130.000,-,
7.	22 Februari 2008	Toko Borobudur	Peralatan Rumah Tangga	20.620.000,-
8.	23 Februari 2008	Toko Borobudur	Peralatan Rumah Tangga	18.000.000,-
9.	29 Februari 2008	Toko Palapa	Alat-alat Elektronik	19.435.000,-
10.	1 Maret 2008	Toko Palapa	Alat-alat Elektronik	28.150.500,-
	Jumlah			415.591.500,-

Realisasi pengeluaran Rp 415.591.500,-(empat ratus lima belas juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) ditambah dengan ongkos kirim Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) sehingga menjadi Rp 430.585.500,-(empat ratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa atas permintaan Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, S.E.**, saksi JUHRIA GOROTOMOLE selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2008, membuat Nota panjar Kas untuk Belanja Modal Guna Pengadaan Meubelair dan Pengadaan Peralatan Rumah pada tanggal 12 Februari 2008, yang menunjukkan pemberian panjar kas dari Saksi Mahmud Mustafa, SE selaku Kabag Keuangan Setda Halmahera Tengah, kepada saksi JUHRIA GOROMOTOLE yang diketahui M. AL YASIN ALI selaku Bupati Halmahera Tengah dan saksi ABDUL RAZAK KAMUK selaku Sekretaris DPRD Kab. Halmahera Tengah, dengan rincian sebagai berikut :

- Pengadaan Mebeulair : Rp 300.000.000,-
- Belanja Modal Pengadaan Alat-



Rumah Tangga : Rp 200.000.000,-
Jumlah : Rp 500.000.000,-

Setelah Panjar Kas diterima oleh saksi JUHRIA GOROTOMOLE, pada tanggal 12 Februari 2008 saksi JUHRIA GOROTOMOLE langsung menyerahkan kepada terdakwa **JANIBA MOCHDAR, S.E.** sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa dalam pengadaan Meubelair, Pengadaan Alat-alat rumah tangga dan Pengadaan Alat-alat Elektronik pada Sekretariat DPRD Kab. Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2007 belum dapat terealisasi, maka pada tanggal 19 September 2008, ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 20 Tahun 2008 tentang APBD Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2008, dalam Perda tersebut dialokasikan untuk kegiatan Pengadaan Meubelair (Luncuran), Pengadaan Alat-alat Elektronik (Luncuran) dan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Luncuran) di Sekretariat DPRD Kabupaten halmahera Selatan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Pengadaaan Meubelair (Luncuran)	384.010.000,-
2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Luncuran)	334.600.000,-
3.	Pengadaan Alat-alat elektronik (Luncuran)	100.000.000,-
	Jumlah	818.610.000,-

- Bahwa kemudian Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, S.E.** meminta kepada saksi SALMA TOSOFU selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Halmahera Tengah (Pengganti Bendahara Pengeluaran Sdri. JUHRIA GOROTOMOLE) untuk mengurus sisa pencairan dana pengadaan Peralatan Rumah Tangga, Pengadaan Alat-alat Elektronik, dan Pengadaan Mebeulair senilai Rp. 318.000.000,- (tiga ratus delapan belas juta rupiah), sehingga saksi SALMA TOSOFU mengurus sisa pencairan dengan melampirkan kelengkapan administrasi yang diserahkan oleh Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, S.E.;**
- Bahwa anggaran untuk ketiga pengadaan yaitu Pengadaan Meubelair, Pengadaan Peralatan Rumah tangga, dan pengadaan Alat-alat elektronik TA. 2007 yang dananya diluncurkan pada Tahun Anggaran 2008 tersebut cair dan dibayarkan langsung oleh Bagian Keuangan Kabupaten Halmahera Tengah kepada saksi SALMA TOSOFU selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD dalam bentuk cek sebesar Rp 318.610.000,- (tiga ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian Pengadaan Meubelair

Pts. Nomor: 4 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT TTE dari hal 35 s/d 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SP2D No.3361/SP2D-LS/Halteng tanggal 17 Desember 2008) sebesar Rp 384.010.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah), Pengadaan Peralatan Rumah Tangga (SP2D No. 3362/SP2D-LS/Halteng tanggal 17 Desember 2008) sebesar Rp 334.600.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), Pengadaan Alat-Alat Elektronik (SP2D No. 3363/SP2D-LS/Halteng tanggal 17 Desember 2008) sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jumlah Rp 818.610.000,- (delapan ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dikurangi Panjar Kas tanggal 12 Februari 2008 kepada saksi JUHRIA GOROTOMOLE selaku Bendahara Pengeluaran yang telah diserahkan kepada terdakwa JANIBA MOCHDAR, SE sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga Pembayaran kepada saksi SALMA TOSOFU selaku bendahara Pengeluaran adalah sebesar Rp 318.610.000,- (tiga ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah cek tersebut dicairkan oleh saksi SALMA TOSOFU dari BRI Soasio sebesar Rp 318.610.000,- (tiga ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, SE** selaku PPTK sebesar Rp 236.224.548,- (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) setelah dipotong PPN 10% sebesar Rp 74.419.089,- (tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan ribu delapan puluh sembilan rupiah) dan PPH Psl 22 sebesar Rp 7.966.363,- (tujuh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) yang telah disetorkan ke kas negara melalui Bank BRI Cabang Soa sio sebesar Rp 82.385.452,- (delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp 236.224.548,- (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) yang berasal dari anggaran untuk pengadaan Meubelair, Pengadaan Peralatan Rumah tangga dan Pengadaa Alat-alat elektronik tersebut, sekitar Bulan Januari 2009, Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, S.E.** memberikan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi SALMA TOSOFU di rumah Terdakwa **JANIBA MOCHDAR** di Tidore;
- Bahwa Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, S.E.** juga memberikan sejumlah uang kepada saksi JAUHAR KAHAR selaku Direktur CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) atas fee peminjaman bendera perusahaan CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI dalam pengadaan Meubelair dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik di Sekretariat DPRD Kab. Halmahera Tengah TA. 2007/2008;
- Bahwa Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, S.E.** juga memberikan sejumlah uang kepada saksi FAHRUDDIN HAMISI selaku Direktur CV. FAKATI sekitar akhir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2008 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas fee peminjaman bendera perusahaan CV. FAKATI dalam pengadaan Peralatan Rumah Tangga di Sekretariat DPRD Kab. Halmahera Tengah TA. 2007/2008 ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, S.E.** selaku PPTK dalam Pengadaan Meubelair, Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-alat Elektronik pada Sekretariat DPRD Kab. Halmahera Tengah TA. 2007/2008 yang berdasar pada Pasal 12 Ayat (5) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki tugas dan kewenangan: *Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan, Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan, Menyiapkan Dokumen Anggaran atas Beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan*, telah melakukan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, telah mengambil alih tugas dan wewenang Panitia Pengadaan Barang dan jasa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 10 Ayat (5) Kepres 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sejak proses pelelangan hingga pelaksanaan dengan mencari perusahaan yang melaksanakan kegiatan pengadaan tersebut diatas secara Fiktif yakni dengan cara perusahaan pemenang lelang hanya dipinjam dan ditunjuk langsung perusahaannya guna memenuhi administrasi proses pengadaan dan memberikan fee atas peminjaman perusahaan kepada saksi JAUHAR KAHAR Direktur CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan saksi FAHRUDDIN HAMISI Direktur CV. FAKATI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang tidak pernah mengerjakan pekerjaan sesuai kontrak yang ditandatangani tidak sesuai dengan Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
- Pasal 3 huruf b Keppres 80 Tahun 2003 Bahwa "*Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara peneydia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan*"
- Pasal 17 Ayat (1) Keppres 80 Tahun 2003 bahwa "*dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya, pada prinsipnya dilakukan melalui metode pelelangan umum*".
- Pasal 10 ayat (5) huruf e dan f Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa *tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia/pejabat pengadaan:*
 - huruf e: *menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi*
 - huruf f: *melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk*
- Lampiran I huruf D.1. a dan b Keppres 80 Tahun 2003 yang menegaskan *bahwa terhadap jadwal pelaksanaan pengadaan dengan metode pelelangan umum baik melalui prakualifikasi maupun kualifikasi, ada*

Pts. Nomor: 4 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT TTE dari hal 37 s/d 63



tahapan/prosedur lelang yang harus diikuti oleh setiap penyedia barang/jasa.

- Lampiran I huruf C.3.a dan b Keppres 80 Tahun 2003 yang menegaskan adanya metode evaluasi penawaran terhadap penawaran yang diajukan oleh penyedia barang/jasa
- Pasal 10 ayat (1) Keppres 80 tahun 2003 yang menegaskan bahwa panitia pengadaan **WAJIB** dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, S.E.** selaku PPTK yang membuat penggelembungan harga maupun kuantitas dalam pertanggungjawaban pengadaan Meubelair, pengadaan Peralatan rumah tangga dan Pengadaan Alat-alat elektronik pada Sekretariat DPRD Kab. Halmahera Tengah TA. 2007 tidak sesuai dengan Undang-Undang RI nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 Ayat (3) "*Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud*" dan perbuatan Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, S.E.**, merupakan sifat melawan hukum dalam arti materiil yaitu karena menurut kepatutan perbuatan itu merupakan perbuatan tercela atau perbuatan yang menusuk perasaan hati masyarakat banyak termasuk dalam penjelasan Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 perbuatan melawan hukum adalah mencakup melawan hukum dalam arti materiil dan formil.;

- Bahwa perbuatan-perbuatan yang penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dilakukan Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, SE**, selaku PPTK sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan kerugian Keuangan Negara cq. Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah sebesar **Rp. 305.639.048,- (tiga ratus lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat puluh delapan rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu, hal tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan TPK Penyimpangan Penggunaan Anggaran Kegiatan Pengadaan Meubelair, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-Alat elektronik dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun Anggaran 2007 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah Nomor: SR-135/PW33/5/2014 tanggal 20 Mei 2014 dengan hasil sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Jumlah Dana Yang Diterima dari BUD Kabupaten Halmahera	818.610.000,-



	Tengah (SP2D)..... (Lampiran 1)	
2.	Realisasi Pengeluaran untuk Pembelian Pengadaan Meubelair, Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik termasuk ongkos angkut (Lampiran 2)	430.585.500,-
3.	Selisih (1-2)	388.024.500,-
4.	PPN sebesar 10 % dan PPH Ps1 22 telah disetor ke Kas Negara..... (Lampiran 3)	82.385.452,-
5.	Kerugian Keuangan Negara (3-4)	305.639.048,-

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **JANIBA MOCHDAR, SE.**, selaku PPTK nyata-nyata telah menguntungkan diri sendiri sebesar Rp. 286.639.048,- (dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat puluh delapan rupiah) dan menguntungkan orang lain, yaitu :
 - Menguntungkan saksi SALMA TOSOFU, bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2008 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berasal dari anggaran sisa pencairan pengadaan Meubelair, pengadaan Peralatan rumah tangga dan pengadaan Alt-alat Elektronik
 - Menguntungkan saksi JAUHAR KAHAR Direktur CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) berasal dari Pekerjaan Pengadaan Meubelair dan Pengadaan Alat- alat elektronik yang tidak pernah dikerjakannya.
 - Menguntungkan saksi FAHRUDDIN HAMISI Direktur CV. FAKATI sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) berasal dari Pekerjaan Pengadaan Peralatan rumah tangga yang tidak pernah dikerjakannya.

Pts. Nomor: 4 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT TTE dari hal 39 s/d 63



Perbuatan Terdakwa JANIBA MOCHDAR, SE. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, SE**, selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pekerjaan Pengadaan Mebeulair, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-alat Elektronik, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tahun anggaran 2007 yang anggarannya diluncurkan pada Tahun anggaran 2008 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah pada waktu antara bulan September 2007 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di dalam tahun 2007 dan tahun 2008, bertempat di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Halmahera Tengah di Kelurahan Gamtufkange Kecamatan Tidore, dan di Kantor Sekretariat DPRD kab. Halmahera Tengah Desa Fidi Jaya Kecamatan Weda (Kantor sementara) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi, *Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara Negara dengan sengaja langsung atau tidak langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan, pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, SE** dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah terdapat anggaran sebesar Rp 818.610.000,- (delapan ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) yang masing-masing Anggaran Rp. 384.010.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah) yang di alokasikan untuk pengadaan mebeulair, anggaran Rp 334.600.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dialokasikan untuk pengadaan Peralatan rumah tangga dan anggaran Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di alokasikan untuk pengadaan alat-alat elektronik, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2007;
- Bahwa Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, SE** adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 821.3/SK/918/94 tanggal 29 Agustus 1994 kemudian pada



Tahun 2007 terdakwa JANIBA MOCHDAR,SE diangkat menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam kegiatan pengadaan alat-alat elektronik, pengadaan alat-alat rumah tangga dan pengadaan mebeulair pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2007 dan pada Tahun 2008 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor: 175/KEP/01 /SETWAN/2008 tanggal 21 April 2008 yang berdasarkan Pasal 12 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- 1) Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
 - 2) Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan;
 - 3) Menyiapkan Dokumen Anggaran atas Beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan ;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Meubelair, Peralatan Rumah Tangga, pengadaan Alat-alat elektronik tersebut terdakwa mengambil alih peran Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan tidak melakukan pelelangan seperti yang disyaratkan dalam Kepres 80 tahun 2003 tentang Pengadaan barang dan jasa Pemerintah ;
- Bahwa pada sekitar bulan September 2007 Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, S.E.** selaku PPTK menemui saksi JAUHAR KAHAR, S.Sos selaku Direktur CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI dan mengatakan bahwa atas perintah Sekretaris Dewan akan meminjam Perusahaan CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI untuk pengadaan mebeulair dan pengadaan alat-alat elektronik karena proyek tersebut sangat mendesak, kemudian terdakwa menunjuk CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI sebagai pemenang tanpa melalui proses lelang dan dalam pengadaan mebeulair serta pengadaan alat-alat elektronik terdakwa JANIBA MOCHDAR, SE membuat kontrak Nomor 027/32 /KONT/SETWAN/HT/2007 tertanggal 27 Oktober 2007 untuk pengadaan Meubelair dengan nilai Penawaran sesuai PAGU Anggaran Rp 384.010.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah) dan kontrak Nomor:027/34/KONT/SETWAN/HT/2007 tertanggal 27 Oktober 2007 dengan nilai penawaran sesuai dengan PAGU anggaran Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pengadaan Alat-Alat Elektronik serta kelengkapan dokumen-dokumen dalam kontrak agar seolah-olah telah dilakukan pelelangan umum dalam Pengadaan Mebeluair dan pengadaan alat-alat elektronik;

Pts. Nomor: 4 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT TTE dari hal 41 s/d 63



- Bahwa selanjutnya terdakwa JANIBA MOCHDAR, SE selaku PPTK menghubungi saksi FAHRUDDIN HAMISI selaku Direktur CV. FAKATI pada akhir bulan Desember 2007 di Toloa, Tidore, terdakwa mengatakan untuk meminjam CV. FAKATI untuk pengadaan Peralatan Rumah Tangga dengan alasan pengadaan harus cepat, sehingga saksi FAHRUDDIN HAMISI menyetujuinya, kemudian terdakwa menunjuk CV. FAKATI sebagai pemenang tanpa melalui proses lelang dengan penawaran sebesar Rp 334.600.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dalam pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, S.E.** membuat kontrak Nomor 027/33/KONT/SETWAN/HT/2007 tertanggal 27 Oktober 2007 serta kelengkapan dokumen-dokumen dalam kontrak agar seolah-olah telah dilakukan pelelangan umum dalam Pengadaan Peralatan Rumah Tangga;

Bahwa dalam Pengadaan Mebeulair, Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik, terdakwa melakukan pelelangan secara fiktif, mengambil alih tugas dan kewenangan Panitia Pengadaan barang dan Jasa, diantaranya dengan tidak melalui tahapan Pengumuman lelang, penjelasan (aanwijdzing), memasukkan dokumen penawaran, tahapan evaluasi penawaran maupun tahapan pengumuman lelang, dan membuat kelengkapan dokumen kontrak Nomor: 027/32/KONT/SETWAN/HT/2007 tertanggal 27 Oktober 2007 dalam Pengadaan Meubelair, Dokumen Kontrak Nomor 027/34/KONT/SETWAN/HT/2007 tertanggal 27 Oktober 2007 dalam Pengadaan Alat-alat Elektronik dan dokumen kontrak Nomor: 027/33/KONT/SETWAN/HT/2007 tertanggal 27 Oktober 2007 pengadaan Peralatan Rumah Tangga dengan memintakan tanda tangan dari pihak-pihak yang terkait seperti Panitia Pengadaan:

Ketua : Muhamad Ibrahim, S.Sos

Sekretaris : Nurjanah Yusuf, SE

Anggota : Tamsil Bailusi, SE

Moh. Saiful Abdullah, S.ip

Misbah

selanjutnya Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, S.E.** selaku PPTK juga memintakan tanda tangan Saksi JAUHAR KAHAR selaku Direktur CV. Virdyatama primandiri Dalam dokumen kontrak Nomor: 027/32/KONT / SETWAN/HT/2007 tertanggal 27 Oktober 2007 Pengadaan Meubelair dengan nilai penawaran 384.010.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah) dan Dokumen Kontrak Nomor 027/34/KONT /SETWAN/HT/2007 tertanggal 27 Oktober 2007 Pengadaan Alat-alat Elektronik dengan nilai penawaran Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta memintakan tandatangan saksi FAHRUDDIN HAMISI selaku Direktur CV FAKATI dalam dokumen kontrak Nomor: 027/33/KONT /SETWAN/HT/2007 tertanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2007 pengadaan Peralatan Rumah Tangga dengan nilai penawaran Rp 334.600.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, S.E.** selaku PPTK juga menandatangani ketiga Pekerjaan Pengadaan tersebut yang diketahui Drs. ABDUL RAZAK KAMUK selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Halmahera Tengah tertanggal 27 Oktober 2007;
- Bahwa dalam pengadaan Meubelair Nomor Kontrak 027/32/KONT/SETWAN/HT/2007 tertanggal 27 Oktober 2007 senilai Rp 384.010.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah), Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 027/35/SPMK/SETWAN/HT/2007 tanggal 29 Oktober 2007 kepada CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI, terdakwa mengerjakan sendiri pekerjaan Pengadaan Meubelair dengan item pekerjaan sebagai berikut:

No	Uraian pekerjaan	Volume	Harga Sat (Rp)	Jml Harga (Rp)
1.	Pengadaan Meja dan Kursi	20 Set	2.790.000,-	55.800.000,-
2.	Pengadaan Tempat Tidur	40 buah	2.567.500,-	102.700.000,-
3.	Pengadaan Sofa	6 buah	7.700.000,-	46.200.000,-
4.	Pengadaan Sofa	17 buah	3.600.000,-	61.200.000,-
5.	Pengadaan Rak Televisi	20 Buah	500.000,-	10.000.000,-
6.	Pengadaan Lemari	40 buah	1.830.000,-	73.200.000,-
	Jumlah			349.100.000,-
	PPN 10 %			34.910.000,-
	Total			384.010.000,-

Dalam pelaksanaannya, pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI diambil alih oleh Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, S.E.** selaku PPTK dengan cara secara bertahap membeli sendiri item dalam pengadaan Meubelair, yaitu pada tanggal 20 Februari 2008 dan pada tanggal 23 Februari 2008 sesuai dengan nota penjualan tanpa nomor dari Toko Borobudur Ternate dengan rincian :

Pts. Nomor: 4 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT TTE dari hal 43 s/d 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Nota Tanggal 20 Februari 2008 :

No	Uraian	Vol/Satuan	Harga Sat (Rp)	Total (Rp)
1.	Spring Bed Arcasa Grand 160	8 Set	2.000.000,-	16.000.000,-
2.	Kursi L Standar	8 Set	1.300.000,-	10.400.000,-
	Jumlah			26.400.000,-

b. Nota Tanggal 23 Februari 2008 :

No	Uraian	Vol/Satuan	Harga Sat (Rp)	Total (Rp)
1.	Meja makan jati beserta 6 kursi masing- masing setnya	20 Set	2.500.000,-	50.000.000,-
2.	Spring bed Arcasa Super ukuran 160	19 Buah	1.650.000,-	31.350.000,-
3.	Kursi ukir jati Romawi	3 Set	3.800.000,-	11.400.000,-
4.	Spring bed Comforta Super star 160 Cm	3 Set	2.500.000,-	7.500.000,-
5.	Rak TV VERO 500	20 Buah	250.000,-	5.000.000,-
6.	Set Sofa 321 New Violeta + Meja tamu	3 Set	4.300.000,-	12.900.000,-
	Jumlah			118.156.000 ,-

c. Nota tanggal 22 Februari 2008 :

No	Uraian	Vol/Satuan	Harga Sat (Rp)	Total (Rp)
----	--------	------------	----------------	------------



1.	Lemari pakaian pakaian 2 pintu LP 8824 Lemari pakaian pakaian 2 pintu LP 8824	17 Buah	900.000,-	15.300.000,-
2.	Lemari pakaian 2 pintu LCS BS	20 Buah	700.000,-	14.000.000,-
3.	Lemari pakaian LPV 3 pintu 3145	3 Buah	1.050.000,-	3.150.000,-
	Jumlah			32.450.000,-

Namun dalam pertanggung jawabannya terdakwa menggelembungkan harga sehingga terjadi kemahalan harga (Mark-up), dengan rincian sebagai berikut:

Nota tanggal 10 Desember 2007 :

Banyaknya	Nama Barang	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
20 set	Meja makan jati kerang dan kursi	2.700.000,-	54.000.000,-
3 set	Comforta Star 160 cm	3.250.000,-	9.750.000,-
17 set	Arcasa Grand Spring Bed	2.500.000,-	42.500.000,-
20 set	Arcasa Super 160 cm Spring Bed	1.800.000,-	36.000.000,-
3 set	Kursi Romawi Jati Ukir	4.500.000,-	13.500.000,-
3 set	Sofa 3.2.1 New Froleta + Meja Kaca Ikan	5.000.000,-	15.000.000,-
17 set	Kursi LSTD	2.000.000,-	34.000.000,-
20	Rak Televisi Vera 500	350.000,-	7.000.000,-

Pts. Nomor: 4 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT TTE dari hal 45 s/d 63



3 buah	Lemari Pakaian 3 Pintu Kaca LPM 9031	1.500.000,-	4.500.000,-
17 buah	Lemari Pakaian 2 Pintu LP 8824	1.100.000,-	18.700.000,-
20 buah	Lemari Pakaian 2 Pintu LCS B5	900.000,-	18.000.000,-
	Jumlah		252.950.000,-

- Bahwa dalam pengadaan Peralatan Rumah Tangga Nomor Kontrak 027/33/KONT/SETWAN/HT/2007 tertanggal 27 Oktober 2007 senilai Rp 334.600.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 027/36/SPMK/SETWAN/HT/2007 tanggal 29 Oktober 2007 kepada CV. FAKATI, terdakwa mengerjakan sendiri pekerjaan Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dengan item pekerjaan sebagai berikut:

No	Uraian pekerjaan	Volume	Harga Sat (Rp)	Jml Harga (Rp)
1.	Pengadaan Lemari Makan	20 buah	2.150.000,-	43.000.000,-
2.	Pengadaan Kulkas	20 buah	2.300.000,-	46.000.000,-
3.	Pengadaan Rak Piring	3 buah	1.273.900,-	3.821.700,-
4.	Pengadaan Rak Piring	17 buah	1.000.000,-	17.000.000,-
5.	Pengadaan Kelengkapan dapur	20 Set	2.000.000,-	40.000.000,-
6.	Pengad. Penghias Ruangan	20 Psg	7.130.000,-	142.600.000,-
7.	Pengad. Penghias Ruangan	240 buah	49.000,-	11.760.000,-
	Jumlah			304.181.700,-
	PPN 10 %			30.418.170,-
	Total			334.599.870,-



	Total (Pembulatan)	334.600.000,-
--	--------------------	---------------

Dalam pelaksanaanya pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh CV. FAKATI diambil alih oleh Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, SE** selaku PPTK dengan cara Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, SE** secara bertahap membeli sendiri item dalam pengadaan Alat-alat Rumah Tangga, dengan rincian sebagai berikut:

- Sesuai dengan Nota Penjualan Pada tanggal 3 Desember 2007 dari Gelar Anyar Gordyn Pasar Tanah Abang Jakarta, untuk pembelian Gordyn dengan harga Rp 117.250.000,- (seratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sebagai berikut:

No	Uraian	Vol/Satuan	Harga Sat (Rp)	Total (Rp)
1.	Gordyn pimpinan	3 pasang	6.500.000,-	19.500.000,-
2.	Gordyn anggota	17 pasang	5.750.000,-	97.750.000,-
	Jumlah			117.250.000,-

- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2007 Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, S.E.** membeli 20 unit Kulkas merek Panasonic 19 KL di Toko Suara Elektro Ternate dengan harga sebagai berikut:

Uraian	Vol/Satuan	Harga Sat (Rp)	Total (Rp)
Kulkas Panasonic 19 KL	20 unit	1.700.000,-	34.000.000,-

Namun dalam pertanggungjawabannya Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, S.E.** telah dengan sengaja melakukan pengelembungan harga (mark-up) sesuai dengan Nota Penjualan tanggal 8 Desember 2007, sebagai berikut :

Uraian		Vol/Satuan	Harga Sat (Rp)	Total (Rp)
Kulkas Panasonic 19 KL		20 unit	1.800.000,-	36.000.000,-

Pts. Nomor: 4 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT TTE dari hal 47 s/d 63



- Pada tanggal 9 Desember 2007 Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, S.E.** melakukan pembelian seperangkat peralatan rumah tangga di Toko Fitri Jaya senilai Rp 1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah), sebagai berikut:

No	Uraian	Vol /Satuan	Harga Sat (Rp)
1.	Kompore Aluminium 22 sumbu Merek Hock	1 buah	250.000,-
2.	Cangkir Sango	1 Lusin	175.000,-
3.	Gelas Kaki	1 Lusin	150.000,-
4.	Piring Sango	1 Lusin	150.000,-
5.	Sendok Gantung	1 Stel	145.000,-
6.	Wajan 18 cm	1 buah	90.000,-
7.	Orcit SG 28	1 buah	125.000,-
8.	Tempat Nasi – 555 26 cm	1 buah	45.000,-
	Jumlah		1.130.000,-

Namun pada pertanggungjawabannya, nota tertanggal 9 Desember 2007, Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, S.E.** melakukan penggelembungan kuantitas item pekerjaan dengan mengalikan 20 (dua puluh), sehingga terjadi kemahalan sebagai berikut:

No	Uraian	Vol/Satuan	Harga Sat (Rp)	Total (Rp)
1.	Kompore Aluminium 22 sumbu Merek Hock	1 buah	250.000,-	
2.	Cangkir Sango	1 Lusin	175.000,-	
3.	Gelas Kaki	1 Lusin	150.000,-	
4.	Piring Sango	1 Lusin	150.000,-	
5.	Sendok Gantung	1 Stel	145.000,-	
6.	Wajan 18 cm	1 buah	90.000,-	
7.	Orcit SG 28	1 buah	125.000,-	
8.	Tempat Nasi – 555 26 cm	1 buah	45.000,-	
	Jumlah		1.130.000,-	22.600.000,-



- Pada tanggal 22 Februari 2008 (nota terpisah) Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, S.E.** melakukan pembelian seperangkat peralatan rumah tangga di Toko Borobudur Ternate, sebagai berikut ;

No	Uraian	Vol/Satuan	Harga Sat (Rp)	Total (Rp)
1.	Bantal Canon terdiri dari bantal guling 78 buah, dan bantal kepala 156 buah	234 Buah	30.000,-	7.020.000,-
2.	Rak piring dikon 3 pintu	3 buah	850.000,-	2.550.000,-
3.	Rak piring 2 pintu	17 buah	650.000,-	11.050.000,-
4.	Jumlah			20.620.000,-

Kemudian pada tanggal 23 Februari 2008, terdakwa JANIBA MOCHDAR, SE membeli item pengadaan Peralatan rumah tangga bersamaan dengan pembelian meubelair (nota jadi satu dengan nota pembelian meubelair) di Toko Borobudur, berupa 20 buah lemari makan LHT 5030, sebagai berikut:

No	Uraian	Vol/Satuan	Harga Sat (Rp)	Total (Rp)
1.	Lemari makan LHT 5030	20 Buah	900.000,-	18.000.000,-

Namun pada laporan pertanggungjawabannya Terdakwa JANIBA MOCHDAR, SE melakukan pengelembungan harga (mark-up) dalam Nota tertanggal 8 Desember 2007, sebagai berikut :

No	Uraian	Vol/Satuan	Harga Sat (Rp)	Total (Rp)
1.	Lemari makan LHT 5030	20 Buah	1.750.000,-	35.000.000,-
2.	Rak piring Dikon 3 pintu	3 Buah	1.100.000,-	3.300.000,-

Pts. Nomor: 4 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT TTE dari hal 49 s/d 63



3.	Rak Piring Dikon 2 pintu	17 buah	850.000,-	14.450.000,-
4.	Bantal Canon C78/ K/56	240 set	35.000,-	8.400.000,-
	Jumlah			61.150.000,-

- Bahwa dalam pengadaan Alat-alat Elektronik Nomor Kontrak 027/34/KONT/SETWAN/HT/2007 tertanggal 27 Oktober 2007 senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 027/37/SPMK/SETWAN/HT/2007 tanggal 29 Oktober 2007 kepada CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI, terdakwa mengerjakan sendiri pekerjaan Pengadaan Alat-alat elektronik dengan item pekerjaan sebagai berikut:

No	Uraian pekerjaan	Volume	Harga Sat (Rp)	Jml Harga (Rp)
1.	Pengadaan TV 21 Inc	20 buah	3.145.450,-	62.909.000,-
2.	Pengadaan Parabola Matrix	20 Buah	1.400.000,-	28.000.000,-
	Jumlah			90.909.000,-
	PPN 10 %			9.090.900,-
	Total			99.999.900,-
	Total (Pembulatan)			100.000.000,-

Dalam pelaksanaannya pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI diambil alih oleh Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, SE** selaku PPTK dengan cara Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, S.E.** secara bertahap membeli sendiri item dalam pengadaan Alat-alat elektronik, dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 29 Februari 2008 Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, S.E.** membeli Alat-alat elektronik, sesuai dengan nota penjualan dari Toko Palapa Ternate Nomor : 00567 sebagai berikut:

No	Uraian	Vol/Satuan	Harga Sat (Rp)	Total (Rp)
----	--------	------------	----------------	------------



1.	Receiver Matrix-Nexia	20 Buah	270.000,-	5.400.000,-
2.	Piring Parabola Matrik – Aloy	20 Buah	445.000,-	8.900.000,-
3.	LNBF Power Set	20 Buah	145.000,-	2.900.000,-
4.	Tiang Parabola Putih	20 Buah	85.000,-	1.700.000,-
5.	Kabel Roll Matrik – 100 M	3 Roll	145.000,-	435.000,-
6.	Conector	40 Buah	2.500,-	100.000,-
	Jumlah			19.435.000,-

Kemudian pada tanggal 01 Maret 2008, Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, S.E.** membeli Televisi, sesuai dengan Nota Penjualan dari Toko Palapa Ternate dengan Nomor: 00584 sebagai berikut:

No	Uraian	Vol/Satuan	Harga Sat (Rp)	Total (Rp)
1.	TV Panasonic (314)	10 Unit	1.340.500,-	13.405.000,-
2.	TV Panasonic (330)	11 Unit	1.340.500,-	14.745.500,-
	Jumlah			28.150.500,-

Namun pada laporan pertanggung jawabannya Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, S.E.** melakukan penggelembungan harga (mark-up) dalam Nota tanggal 9 Desember 2007, sebagai berikut:

No	Uraian	Vol/Satuan	Harga Sat (Rp)	Jmlh (Rp)
1.	Parabola	20 Set	1.200.000,-	24.000.000,-
2.	Piring Parabola	20 buah	550.000,-	
3.	Resiver Matrik	20 buah	375.000,-	
4.	Pipa Parabola	20 buah	90.000,-	
5.	LNBF Matrix	20 buah	150.000,-	
6.	Kabel	40	35.000,-	

Pts. Nomor: 4 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT TTE dari hal 51 s/d 63



7.	Televisi Panasonic	20 Unit	1.600.000,-	32.000.000,-
	Jumlah			56.000.000,-

- Bahwa dalam Pengadaan Alat-alat Elektronik berupa televisi, dalam RAB kontrak kerja tertera pengadaan Televisi sebanyak 20 (dua puluh) unit, akan tetapi terdakwa mengadakan sebanyak 21 (dua puluh satu) unit Televisi, yang mana 1 unit televisi tersebut Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, S.E.** dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa pada periode Bulan Januari s.d bulan Maret 2008, atas barang-barang (berupa peralatan rumah tangga, meubelair dan alat-alat Elektronik) yang dibeli oleh Terdakwa **JANIBA MOCHDAR,SE** selaku PPTK diangkut dari Ternate ke Weda dalam 5 (lima) tahap dengan menggunakan 6 (enam) unit truck, dengan biaya pengangkutan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per truck, sehingga total biaya pengangkutan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang mana terdakwa JANIBA MOCHDAR, SE memerintahkan stafnya yaitu Saksi MALIK ATO untuk mengawasi pendistribusian barang-barang pengadaan tersebut;
- Bahwa realisasi pengeluaran untuk pembelian pengadaan Meubelair, pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-alat elektronik pada Sekretariat DPRD Kab. Halmahera Tengah yang seluruhnya dilakukan oleh Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, SE** selaku PPTK, ditambah dengan ongkos kirim adalah sebesar Rp 430.585.500,- (empat ratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Nota Penjualan	Tempat pembelian	Jenis Pengadaan	Jumlah Rp
1.	20 Februari 2008	Toko Borobudur	Meubelair	26.400.000,-
2.	23 Februari 2008	Toko Borobudur	Meubelair	118.156.000,-
3.	22 Februari 2008	Toko Borobudur	Meubelair	32.450.000,-
4.	3 Desember 2007	Gelar Anyar Gordyn	Peralatan Rumah Tangga	117.250.000,-



5.	8 Desember 2007	Suara Elektro Ternate	Peralatan Rumah Tangga	34.000.000,-
6.	9 Desember 2007	Fitri Jaya	Peralatan Rumah tangga	1.130.000,-,
7.	22 Februari 2008	Toko Borobudur	Peralatan Rumah Tangga	20.620.000,-
8.	23 Februari 2008	Toko Borobudur	Peralatan Rumah Tangga	18.000.000,-
9.	29 Februari 2008	Toko Palapa	Alat-alat Elektronik	19.435.000,-
10.	1 Maret 2008	Toko Palapa	Alat-alat Elektronik	28.150.500,-
	Jumlah			415.591.500,-

Realisasi pengeluaran Rp 415.591.500,- (empat ratus lima belas juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) ditambah dengan ongkos kirim Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga menjadi Rp 430.585.500,- (empat ratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah)

- Bahwa atas permintaan Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, SE**, saksi JUHRIA GOROTOMOLE selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2008, membuat Nota panjar Kas untuk Belanja Modal Guna Pengadaan Meubelair dan Pengadaan Peralatan Rumah pada tanggal 12 Februari 2008, yang menunjukkan pemberian panjar kas dari Saksi Mahmud Mustafa, SE selaku Kabag Keuangan Setda Halmahera Tengah, kepada saksi JUHRIA GOROTOMOLE yang diketahui M. AL YASIN ALI selaku Bupati Halmahera Tengah dan saksi ABDUL RAZAK KAMUK selaku Sekretaris DPRD Kab. Halmahera Tengah, dengan rincian sebagai berikut :

-
- Pengadaan Mebeulair : Rp 300.000.000,-
- Belanja Modal Pengadaan
Alat Rumah Tangga : Rp 200.000.000,-
- Jumlah : Rp 500.000.000,-

Setelah Panjar Kas diterima oleh saksi JUHRIA GOROTOMOLE, pada tanggal 12 Februari 2008 saksi JUHRIA GOROTOMOLE langsung menyerahkan kepada Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, SE** sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Pts. Nomor: 4 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT TTE dari hal 53 s/d 63



- Bahwa dalam pengadaan Meubelair, Pengadaan Alat-alat rumah tangga dan Pengadaan Alat-alat Elektronik pada Sekretariat DPRD Kab. Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2007 belum dapat terealisasi, maka pada tanggal 19 September 2008, ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 20 Tahun 2008 tentang APBD Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2008, dalam Perda tersebut dialokasikan untuk kegiatan Pengadaan Meubelair (Luncuran), Pengadaan Alat-alat Elektronik (Luncuran) dan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Luncuran) di Sekretariat DPRD Kabupaten halmahera Selatan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Pengadaaan Meubelair (Luncuran)	384.010.000,-
2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Luncuran)	334.600.000,-
3.	Pengadaan Alat-alat elektronik (Luncuran)	100.000.000,-
	Jumlah	818.610.000,-

- Bahwa kemudian Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, SE** meminta kepada saksi SALMA TOSOFU selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Halmahera Tengah (Pengganti Bendahara Pengeluaran Sdri. JUHRIA GOROTOMOLE) untuk mengurus sisa pencairan dana pengadaan Peralatan Rumah Tangga, Pengadaan Alat-alat Elektronik, dan Pengadaan Mebeulair senilai Rp. 318.000.000,- (tiga ratus delapan belas juta rupiah), sehingga saksi SALMA TOSOFU mengurus sisa pencairan dengan melampirkan kelengkapan administrasi yang diserahkan oleh Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, SE**;
- Bahwa anggaran untuk ketiga pengadaan yaitu Pengadaan Meubelair, Pengadaan Peralatan Rumah tangga, dan pengadaan Alat-alat elektronik TA. 2007 yang dananya diluncurkan pada Tahun Anggaran 2008 tersebut cair dan dibayarkan langsung oleh Bagian Keuangan Kabupaten Halmahera Tengah kepada saksi SALMA TOSOFU selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD dalam bentuk cek sebesar Rp 318.610.000,- (tiga ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian Pengadaan Meubelair (SP2D No.3361/SP2D-LS/Halteng tanggal 17 Desember 2008) sebesar Rp 384.010.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah), Pengadaan



Peralatan Rumah Tangga (SP2D No. 3362/SP2D-LS/Halteng tanggal 17 Desember 2008) sebesar Rp 334.600.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), Pengadaan Alat-Alat Elektronik (SP2D No. 3363/SP2D-LS/Halteng tanggal 17 Desember 2008) sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jumlah Rp 818.610.000,- (delapan ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dikurangi Panjar Kas tanggal 12 Februari 2008 kepada saksi JUHRIA GOROTOMOLE selaku Bendahara Pengeluaran yang telah diserahkan kepada Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, SE** sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga Pembayaran kepada saksi SALMA TOSOFU selaku bendahara Pengeluaran adalah sebesar Rp 318.610.000,- (tiga ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah cek tersebut dicairkan oleh saksi SALMA TOSOFU dari BRI Soasio sebesar Rp 318.610.000,- (tiga ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, SE** selaku PPTK sebesar Rp 236.224.548,- (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) setelah dipotong PPN 10% sebesar Rp 74.419.089,- (tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan ribu delapan puluh sembilan rupiah) dan PPH Ps1 22 sebesar Rp 7.966.363,- (tujuh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) yang telah disetorkan ke kas negara melalui Bank BRI Cabang Soa sio sebesar Rp 82.385.452,- (delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp 236.224.548,- (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) yang berasal dari anggaran untuk pengadaan Meubelair, Pengadaan Peralatan Rumah tangga dan Pengadaa Alat-alat elektronik tersebut, sekitar Bulan Januari 2009, Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, SE** memberikan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi SALMA TOSOFU di rumah Terdakwa **JANIBA MOCHDAR** di Tidore;
- Bahwa Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, SE** juga memberikan sejumlah uang kepada saksi JAUHAR KAHAR selaku Direktur CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) atas fee peminjaman bendera perusahaan CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI dalam pengadaan Meubelair dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik di Sekretariat DPRD Kab. Halmahera Tengah TA. 2007/2008;

Pts. Nomor: 4 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT TTE dari hal 55 s/d 63



- Bahwa Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, SE** juga memberikan sejumlah uang kepada saksi FAHRUDDIN HAMISI selaku Direktur CV. FAKATI sekitar akhir tahun 2008 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas fee peminjaman bendera perusahaan CV. FAKATI dalam pengadaan Peralatan Rumah Tangga di Sekretariat DPRD Kab. Halmahera Tengah TA. 2007/2008 ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, SE** selaku Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi PPTK dalam Pengadaan Meubelair, Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-alat Elektronik pada Sekretariat DPRD Kab. Halmahera Tengah TA. 2007/2008, secara langsung turut serta dalam pekerjaan pemborongan dengan cara melaksanakan kegiatan pengadaan tersebut diatas secara Fiktif yakni dengan cara perusahaan pemenang lelang hanya dipinjam dan ditunjuk langsung perusahaannya guna memenuhi administrasi proses pengadaan dan telah mengambil alih peran dan tugas Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Meubelair, Pelaksanaan pengadaan peralatan Rumah Tangga dan Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Elektronik dengan cara membeli sendiri dan mendistribusikan item pekerjaan yang ada dalam kontrak dan memberikan fee atas peminjaman perusahaan kepada saksi JAUHAR KAHAR Direktur CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan saksi FAHRUDDIN HAMISI Direktur CV. FAKATI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang tidak pernah mengerjakan pekerjaan sesuai kontrak yang ditandatanganinya bertentangan dengan Pasal 12 Ayat (5) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) memiliki tugas dan kewenangan: *Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan, Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan, Menyiapkan Dokumen Anggaran atas Beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan,*
- Bahwa dari perbuatan-perbuatan Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, SE** selaku PPTK secara langsung atau tidak langsung turut serta dalam pengadaan/ pemborongan Pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya sebagaimana tersebut di atas terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 305.639.048,- (tiga ratus lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat puluh delapan rupiah) atau setidaknya sejumlah itu, yang diperoleh dari pencairan pengadaan Meubelair, Pengadaan Peralatan Rumah tangga dan Pengadaan Alat-alat Elektronik sebesar RP 818.610.000,- yang dikurangi dengan realisasi pengeluaran untuk pembelian Pengadaan Meubelair, Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dan Pengadaan Alat-Alat Elektronik termasuk ongkos angkut sebesar Rp



430.585.500,- dan pembayaran pajak PPN+PPH, dan oleh terdakwa uang tersebut diberikan kepada, yaitu :

- 1) saksi SALMA TOSOFU, bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2008 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berasal dari anggaran sisa pencairan pengadaan Meubelair, pengadaan Peralatan rumah tangga dan pengadaan Alat-alat Elektronik
- 2) saksi JAUHAR KAHAR Direktur CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) berasal dari Pekerjaan Pengadaan Meubelair dan Pengadaan Alat- alat elektronik yang tidak pernah dikerjakannya.
- 3) saksi FAHRUDDIN HAMISI Direktur CV. FAKATI sebesar Rp 3000.000,- (tiga juta rupiah) berasal dari Pekerjaan Pengadaan Peralatan rumah tangga yang tidak pernah dikerjakannya.

Dan terdakwa JANIBA MOCHDAR, SE., telah menikmati uang dari ketiga pengadaan tersebut sebesar Rp. 286.639.048,- (dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat puluh delapan rupiah);

Perbuatan Terdakwa JANIBA MOCHDAR, SE. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Huruf (i) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Membaca, surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Weda tanggal 29 Januari 2015 No.Reg.Perk : PDS-01/WEDA Ft.1/10/2014, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, S.E.**, bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, S.E** dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, S.E**, membayar uang pengganti sebesar Rp 286.639.048,00 (Dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat puluh delapan rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan Negeri Ternate yang mempunyai kekuatan

Pts. Nomor: 4 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT TTE dari hal 57 s/d 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Televisi Merk Panasonic 21 inch;
- Uang Tunai sejumlah Rp 19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) Asli 1 (satu) bundel SP2D Nomor: 3363/SP2D – LS/Halteng tanggal 17 Desember 2008 (**CAP LUNAS** 31 Desember 2008) tentang Belanja Pengadaan Alat-alat Komunikasi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan dilampiri:
 - Asli SPM Nomor: 69/SPM-LS/2008 tanggal 01 Desember 2008 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Asli Surat Pengantar SPP LS BARANG DAN JASA Nomor: 69/SPP-LS/2008 tanggal 27 November 2008 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Asli Ringkasan SPP LS BARANG DAN JASA Nomor: 69/SPP-LS/2008 tanggal 27 November 2008 ;
 - Asli Rincian SPP LS BARANG DAN JASA Nomor: 69/SPP-LS/2008 tanggal 27 November 2008 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2008 PPKD Selaku BUD Nomor: 102/BL/2008 tanggal 27 Oktober 2008 ;
 - Fotocopy Lampiran SPD Nomor: 102/BL/2008 tanggal 27 Oktober 2008.
 - Asli Kuitansi Pembayaran tanggal 01 Agustus 2008 untuk pembayaran “Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi (luncuran) guna pengadaan televisi 21” dan parabola matrik” senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - Asli Berita Acara Pembayaran 100% Nomor: 027/20/BA-SETWAN/HT/2007 yang dilampiri:
 - Asli Surat Pengiriman Berita Acara Pembayaran 100% No: 027/20/SETWAN/HT/2007 tanggal 13 Desember 2007 ;
 - Asli Berita Acara Pembayaran 100% Nomor: 027/20/BA-SETWAN/HT/2007 Hari Kamis tanggal 13 Desember 2007 ;
 - Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/20/PBB-SETWAN/HT/2007 Hari Rabu tanggal 12 Desember 2007.
 - Asli Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 031/20/BEDN-SETWAN/HT/2007 Hari Rabu tanggal 12 Desember 2007 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Asli Daftar Barang yang diserahkan oleh Direktur CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI tanggal 12 Desember 2007 ;
- Asli Surat Permohonan Pembayaran 100% Nomor: 16/CV. VP/12/2007 tanggal 12 Desember 2007 oleh CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI ;
- Asli Surat Permohonan Pemeriksaan Barang Nomor: 14/CV. VP.12/2007 tanggal 10 Desember 2007 oleh CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI ;
- 2) Asli 1 (satu) bundel SP2D Nomor: 3362/SP2D – LS/Halteng tanggal 17 Desember 2008 (**CAP LUNAS** tanggal 31 Desember 2008) tentang Belanja Pengadaan Peralatan Dapur Rp. 334.600.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), dengan dilampiri :
 - Asli SPM Nomor: 68/SPM-LS/2008 tanggal 01 Desember 2008 ;
 - Asli Surat Pengantar SPP LS BARANG DAN JASA Nomor: 68/SPP-LS/2008 tanggal 27 November 2008 senilai Rp 334.600.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
 - Asli Ringkasan SPP LS BARANG DAN JASA Nomor: 68/SPP-LS/2008 tanggal 27 November 2008 ;
 - Asli Rincian LS BARANG DAN JASA Nomor: 68/SPP-LS/2008 tanggal 27 November 2008 senilai Rp. 334.600.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
 - Asli Kuitansi Pembayaran tanggal 01 Agustus 2008 untuk pembayaran “Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur (luncuran) guna belanja pengadaan lemari makan, kulkas, rak piring dan kelengkapan dapur” senilai Rp. 165.100.000,- (seratus enam puluh lima juta seratus ribu rupiah) ;
 - Asli Kuitansi Pembayaran tanggal 01 Agustus 2008 untuk pembayaran “Belanja Modal Pengadaan Peralatan Penghias Ruangan Rumah Tangga (luncuran) guna pengadaan kain gordeng dan pengadaan bantal” senilai Rp. 169.500.000,-
 - Asli Berita Acara Pembayaran 100% Nomor: 027/22/BA-SETWAN/HT/2007 yang dilampiri:
 - Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 027/22/PPB-SETWAN/HT/2007 Hari Rabu tanggal 12 Desember 2007 ;
 - Asli Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 031/22/BEDN-SETWAN/HT/2007 Hari Rabu tanggal 12 Desember 2007 ;
 - Asli Daftar Barang yang diserahkan oleh Direktur CV. FAKATI tanggal 12 Desember 2007 ;
 - Asli Surat Pengiriman Berita Acara Pembayaran 100% Nomor: 027/22/SETWAN/HT/2007 tanggal 13 Desember 2007;
 - Asli Berita Acara Pembayaran 100% Nomor: 027/22/BA-SETWAN/HT/2007 Hari Kamis tanggal 13 Desember 2007.
 - Asli Surat Permohonan Pembayaran 100% Nomor: 10/CV. F/ XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 oleh CV. FAKATI ;

Pts. Nomor: 4 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT TTE dari hal 59 s/d 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Permohonan Pemeriksaan Barang Nomor: 09/CV. F/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 oleh CV. FAKATI ;
- Fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 102/BL/2008 tanggal 27 oktober 2008;

3) Asli SP2D Nomor: 3361/SP2D – LS/Halteng tanggal 17 Desember 2008 (**LUNAS** 31 Desember 2008) tentang Belanja Pengadaan Meubeler sebesar Rp. 384.010.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah), dengan dilampiri:

- Asli SPM Nomor: 59/SPM-LS/2008 tanggal LUNAS 01 Desember 2008 senilai Rp. 384.010.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah);
- Asli Surat Pengantar SPP LS BARANG DAN JASA Nomor: 67/SPP-LS/2008 tanggal 27 November 2008 senilai Rp. 384.010.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah);
- Asli Ringkasan SPP LS BARANG DAN JASA Nomor: 67/SPP-LS/2008 tanggal 27 November 2008 ;
- Asli Rincian LS BARANG DAN JASA Nomor: 67/SPP-LS/2008 tanggal 27 November 2008 senilai Rp. 384.010.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah);
- Asli Kuitansi Pembayaran tanggal 01 Agustus 2008 untuk pembayaran “Belanja Modal Pengadaan Mebeulair (luncuran) guna pengadaan meja/kursi makan, tempat tidur, sofa, rak buku/TV, kembang dan lemari pakaian” senilai Rp. 384.010.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah);
- Fotocopy Berita Acara Pembayaran 100% Nomor: 027/21/KONT/SETWAN/HT/2007 tanggal 27 Oktober 2007 (CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI) yang dilampiri :
 - Fotocopy Surat Pengiriman Berita Acara Pembayaran 100% No: 027/21/SETWAN/HT/2007 tanggal 13 Desember 2007;
 - Fotocopy Berita Acara Pembayaran 100% Nomor: 027/21/BA-SETWAN/HT/2007 tanggal 13 Desember 2007;
 - Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/21/PBB-SETWAN/HT/2007 tanggal 12 Desember 2007;
 - Fotocopy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 031/21/BEDN-SETWAN/HT/2007 tanggal 12 Desember 2007
 - Fotocopy Daftar Barang yang diserahkan oleh Direktur CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI tanggal 12 Desember 2007;
 - Fotocopy Surat Permohonan Pembayaran 100% Nomor: 17/CV. VP.12/2007 tanggal 12 Desember 2007 oleh CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI;
 - Fotocopy Surat Permohonan Pemeriksaan Barang Nomor: 15/CV. VP/12/2007 tanggal 10 Desember 2007 oleh CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI ;

4) Asli Nota Panjar Kas untuk Belanja Modal Guna Pengadaan Meubelair Rp. 300.000.000,-, Pengadaan Peralatan Rumah Tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp 200.000.000,-sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 12 pebruari 2008;
- 5) Fotocopy Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 954/KEP /249/2008 tanggal 25 Juni 2008 tentang Pergantian Bendahara Pengeluaran Pada Sekretaris DPRD Kabupaten Halmahera Tengah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2008. (Fotocopy);
 - 6) Fotocopy Lampiran Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 954/KEP/249/2008 tanggal 25 Juni 2008 tentang Pergantian Bendahara Pengeluaran Pada Sekretaris DPRD Kabupaten Halmahera Tengah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2008. (Fotocopy);
 - 7) Asli Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 00.378.620.9-942.000 atas nama Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Halmahera Tengah untuk pembayaran Setor PPN Pasal 22 atas Pengadaan Peralatan dapur tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 30.418.181,- (tiga puluh juta empat ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) tanggal lunas Kanca BRI Soasio tanggal 21 Januari 2009;
 - 8) Asli Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 00.378.620.9-942.000 atas nama Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Halmahera Tengah untuk pembayaran Setor PPH Pasal 22 atas Pengadaan Peralatan dapur tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 4.562.727,- (empat juta lima ratus enam puluh dua tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) tanggal lunas Kanca BRI Soasio tanggal 21 Januari 2009;
 - 9) Asli Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 00.378.620.9-942.000 atas nama Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Halmahera Tengah untuk pembayaran Setor PPN Pasal 22 atas Pengadaan Meubelair tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 34.909.999,- (tiga puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan ribu Sembilan ratus sembilan rupiah) cap lunas Kanca BRI Soasio tanpa tanggal;
 - 10) Asli Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 00.378.620.9-942.000 atas nama Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Halmahera Tengah untuk pembayaran Setor PPH Pasal 22 atas Pengadaan Meubelair tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah) tanggal lunas Kanca BRI Soasio tanggal 21 Januari 2009;
 - 11) Asli Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 00.378.620.9-942.000 atas nama Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Halmahera Tengah untuk pembayaran Setor PPN Pasal 22 atas Belanja Alat-alat Komunikasi tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 9.090.909,- (Sembilan juta Sembilan puluh ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah) cap lunas Kanca BRI Soasio tanpa tanggal;
 - 12) Asli Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 00.378.620.9-942.000 atas nama Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Halmahera Tengah untuk pembayaran Setor PPH Pasal 22 atas Belanja Alat-alat Komunikasi tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 1.363.636,- (satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) cap lunas Kanca BRI Soasio tanpa tanggal;
 - 13) Fotocopy Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 954/KEP/488/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Penetapan / Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada SKPD Dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2008. (Fotocopy);

Pts. Nomor: 4 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT TTE dari hal 61 s/d 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Fotocopy Lampiran Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 954/KEP/488/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Penetapan / Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada SKPD Dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2008. (Fotocopy);
- 15) Fotocopy Kontrak Nomor : 027/32/KONT/SETWAN/HT/2007 tanggal 27 Oktober 2007 tentang Pengadaan Meubelair (CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI);
- 16) Fotocopy Kontrak 027/33/KONT/SETWAN/HT/2007 tanggal 27 Oktober 2007 tentang Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (CV. FAKATI);
- 17) Fotocopy Kontrak Nomor : 027/34/KONT/SETWAN/HT/2007 tanggal 27 Oktober 2007 tentang Pengadaan Alat-alat Elektronik (CV. VIRDYATAMA PRIMANDIRI);
- 18) Asli Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Alat-alat Elektronik TA. 2007;
- 19) Asli Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga TA. 2007;
- 20) Asli Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Mebeulair TA. 2007 ;
- 21) Asli BON PENJUALAN tanggal 29 Februari 2008 Toko Palapa senilai Rp. 19.435.000,-;
- 22) Asli BON PENJUALAN tanggal 01 Maret 2008 Toko Palapa senilai Rp 28.150.000,-;
- 23) Asli BON PENJUALAN tanggal 23 Februari 2008 senilai Rp 136.150.000,-;
- 24) Asli BON PENJUALAN tanggal 20 Februari 2008 senilai Rp 26.4000.000,-;
- 25) Asli BON PENJUALAN tanggal 22 Februari 2008 senilai Rp 32.450.000,-;
- 26) Asli BON PENJUALAN tanggal 22 Februari 2008 senilai Rp 7.020.000,-;
- 27) Asli BON PENJUALAN tanggal 22 Februari 2008 senilai 13.600.000,-.
- 28) Asli Buku Catatan Pribadi JANIBA MOHDAR bersampulkan 'SPORTY CARTOON' yang terdiri dari 17 lembar;
- 29) Fotocopy Surat Pengantar Nomor : 12/UPL/2007 tanggal 31 Juli 2007
- 30) Fotocopy Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 990/KEP/314/2007 tanggal 21 Juli 2007 tentang Pengangkatan Pengurus/ Penyimpan Barang Milik Daerah Serta Atasan Langsungnya Dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2007;
- 31) Fotocopy Lampiran Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 028/KEP/314/2007 tanggal 21 Juli 2007 tentang Pengangkatan Pengurus/ Penyimpan Barang Milik Daerah Serta Atasan Langsungnya Dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2007;
- 32) Fotocopy Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 821.3/01/KEP/2008 tanggal 15 April 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Esselon II, III, dan IV di Lingkungan Pemerintah Daerah Halmahera Tengah;
- 33) Fotocopy Lampiran Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 821.3/01/KEP/2008 tanggal 15 April 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Esselon II, III, dan IV di Lingkungan Pemerintah Daerah Halmahera Tengah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 34) Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 877/0300 tanggal 15 April 2008 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Sekretaris DPRD Kabupaten Halmahera Tengah atas nama Drs. Halil Ahmad, M.Pd.;
- 35) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 823.4/353/02/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama JANIBA MOCHDAR, S.E.;
- 36) Fotocopy Buku Kas Umum Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Halteng tanggal 31 Desember 2008;
- 37) Asli Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Halmahera Tengah T.A. 2007
- 38) Asli Perda Kab. Halmahera Tengah Nomor: 01 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A 2008;
- 39) Asli Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah T.A 2009;
- 40) Asli Buku pintar kas Bendahara Sekretariat DPRD Halteng;
- 41) Asli Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2007;
- 42) Fotocopy Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kab. Halmahera Tengah Tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kab. Halmahera Tengah T.A. 2008 Nomor: 175/KEP/01/SETWAN/2008 tanggal 21 April 2008;
- 43) Fotocopy Lampiran Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kab. Halmahera Tengah Tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kab. Halmahera Tengah T.A. 2008 Nomor: 175/KEP/01/SETWAN/2008 tanggal 21 April 2008;
- 44) Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah;
- 45) Fotocopy Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 821.3/Kep/08/2011 tanggal 19 Maret 2001 tentang Pengangkatan sebagai Kabag Keuangan Pemda Halteng atas nama Mahmud Mustafa,SE beserta lampirannya;
- 46) Fotocopy Surat Keputusan Nomor 822/UP/DES tanggal 28 Juli 1992 tentang CPNS atas nama Mahmud Mustafa,SE;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Asli 1 Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 821.3/SK/918/94 tanggal 29 Agustus 1994 tentang Pengangkatan menjadi PNS dan lampirannya.

Dikembalikan kepada Janiba Mochdar,SE

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu) rupiah;

Membaca, putusan Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 16 Pebruari 2015 Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Pts. Nomor: 4 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT TTE dari hal 63 s/d 63



1. Menyatakan Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, S.E.** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari Tuntutan pidana dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, S.E.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, S.E.** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 50.415.000,00 (Lima puluh juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka harta benda terdakwa disita untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Asli 1 (satu) bundel SP2D
Nomor: 3363/SP2D – LS/
Halteng tanggal 17 Desember
2008 (Cap Lunas 31
Desember 2008) tentang
Belanja Pengadaan Alat-alat
Komunikasi sebesar Rp.
100.000.000,00 (Seratus juta
rupiah), dengan dilampiri:



- Asli SPM Nomor: 69/SPM-LS/2008 tanggal 01 Desember 2008 senilai Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);
- Asli Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 69/SPP-LS/2008 tanggal 27 November 2008 senilai Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);
- Asli Ringkasan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 69/SPP-LS/2008 tanggal 27 November 2008;
- Asli Rincian SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 69/SPP-LS/2008 tanggal 27 November 2008 senilai Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);
- Fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2008 PPKD selaku BUD Nomor: 102/BL/2008 tanggal 27 Oktober 2008;
- Fotocopy Lampiran SPD Nomor: 102/BL/2008 tanggal 27 Oktober 2008;
- Asli Kuitansi Pembayaran tanggal 01 Agustus 2008 untuk pembayaran "Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi (luncuran) guna pengadaan televisi 21" dan Parabola Matrik" senilai Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);
- Asli Berita Acara Pembayaran 100% Nomor: 027/20/BA-SETWAN/HT/2007 yang dilampiri:
- Asli Surat Pengiriman Berita Acara Pembayaran 100% No: 027/20/SETWAN/HT/2007 tanggal 13 Desember 2007 ;
- Asli Berita Acara Pembayaran 100% Nomor: 027/20/BA-SETWAN/HT/2007 Hari Kamis tanggal 13 Desember 2007;
- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/20/PBB-SETWAN/HT/2007 Hari Rabu tanggal 12 Desember 2007;
- Asli Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 031/20/BEDN-SETWAN/HT/2007 Hari Rabu tanggal 12 Desember 2007;
- Asli Daftar Barang yang diserahkan oleh Direktur CV. Virdyatama Primandiri tanggal 12 Desember 2007;
- Asli Surat Permohonan Pembayaran 100% Nomor: 16/CV. VP/12/2007 tanggal 12 Desember 2007 oleh CV. Virdyatama Primandiri;
- Asli Surat Permohonan Pemeriksaan Barang Nomor: 14/CV. VP.12/2007 tanggal 10 Desember 2007 oleh CV. Virdyatama Primandiri;

1) Asli 1 (satu) bundel SP2D
Nomor: 3362/SP2D-LS/

Pts. Nomor: 4 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT TTE dari hal 65 s/d 63



Halteng tanggal 17 Desember 2008 (Cap Lunas tanggal 31 Desember 2008) tentang Belanja Pengadaan Peralatan Dapur Rp 334.600.000,00 (Tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), dengan dilampiri :

- Asli SPM Nomor: 68/SPM-LS/2008 tanggal 01 Desember 2008;
- Asli Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 68/SPP-LS/2008 tanggal 27 November 2008 senilai Rp 334.600.000,00 (Tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Asli Ringkasan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 68/SPP-LS/2008 tanggal 27 November 2008;
- Asli Rincian SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 68/SPP-LS/2008 tanggal 27 November 2008 senilai Rp 334.600.000,00 (Tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Asli Kuitansi Pembayaran tanggal 01 Agustus 2008 untuk pembayaran "Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur (luncuran) guna belanja pengadaan lemari makan, kulkas, rak piring dan kelengkapan dapur" senilai Rp 165.100.000,00 (Seratus enam puluh lima juta seratus ribu rupiah);
- Asli Kuitansi Pembayaran tanggal 01 Agustus 2008 untuk pembayaran "Belanja Modal Pengadaan Peralatan Penghias Ruangan Rumah Tangga (luncuran) guna pengadaan kain gordeng dan pengadaan bantal" senilai Rp 169.500.000,00;
- Asli Berita Acara Pembayaran 100% Nomor: 027/22/BA-SETWAN/HT/2007 yang dilampiri:
 - Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 027/22/PPB-SETWAN/HT/2007 hari Rabu tanggal 12 Desember 2007;
 - Asli Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 031/22/BEDN-SETWAN/HT/2007 Hari Rabu tanggal 12 Desember 2007;
 - Asli Daftar Barang yang diserahkan oleh Direktur CV. Fakati tanggal 12 Desember 2007;
 - Asli Surat Pengiriman Berita Acara Pembayaran 100% Nomor: 027/22/SETWAN/HT/2007 tanggal 13 Desember 2007;
 - Asli Berita Acara Pembayaran 100% Nomor: 027/22/BA-SETWAN/HT/2007 Hari Kamis tanggal 13 Desember 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Permohonan Pembayaran 100% Nomor: 10/CV. F/ XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 oleh CV. Fakati;
- Asli Surat Permohonan Pemeriksaan Barang Nomor: 09/CV. F/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 oleh CV. Fakati ;
- Fotocopy Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah Nomor: 102/BL/2008 tanggal 27 oktober 2008;
 - 1) Asli SP2D Nomor: 3361/ SP2D-LS/Halteng tanggal 17 Desember 2008 (Lunas 31 Desember 2008) tentang Belanja Pengadaan Meubeler sebesar Rp 384.010.000,00 (Tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah), dengan dilampiri:
- Asli SPM Nomor: 59/SPM-LS/2008 tanggal Lunas 01 Desember 2008 senilai Rp 384.010.000,00 (Tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah);
- Asli Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 67/ SPP-LS/2008 tanggal 27 November 2008 senilai Rp 384.010.000,00 (Tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah);
- Asli Ringkasan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 67/SPP-LS/2008 tanggal 27 November 2008;
- Asli Rincian LS Barang dan Jasa Nomor: 67/SPP-LS/2008 tanggal 27 November 2008 senilai Rp 384.010.000,00 (Tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah);
- Asli Kuitansi Pembayaran tanggal 01 Agustus 2008 untuk pembayaran "Belanja Modal Pengadaan Mebeulair (luncuran) guna pengadaan meja/kursi makan, tempat tidur, sofa, rak buku/TV, kembang dan lemari pakaian " senilai Rp 384.010.000,00 (Tiga ratus delapan puluh empat juta sepuluh ribu rupiah);
- Foto copy Berita Acara Pembayaran 100% Nomor: 027/21/ KONT/ SETWAN/HT/2007 tanggal 27 Oktober 2007 (CV. Virdyatama Primandiri) yang dilampiri :
- Foto copy Surat Pengiriman Berita Acara Pembayaran 100% No: 027/21/SETWAN/HT/2007 tanggal 13 Desember 2007;

Pts. Nomor: 4 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT TTE dari hal 67 s/d 63



- Foto copy Berita Acara Pembayaran 100% Nomor: 027/21/BA-SETWAN/HT/2007 tanggal 13 Desember 2007;
- Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/21/PBB-SETWAN/HT/2007 tanggal 12 Desember 2007;
- Foto copy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 031/21/BEDN-SETWAN/HT/2007 tanggal 12 Desember 2007;
- Foto copy Daftar Barang yang diserahkan oleh Direktur CV. Virdyatama Primandiri tanggal 12 Desember 2007;
- Foto copy Surat Permohonan Pembayaran 100% Nomor: 17/CV. VP.12/2007 tanggal 12 Desember 2007 oleh CV. Virdyatama Primandiri;
- Foto copy Surat Permohonan Pemeriksaan Barang Nomor: 15/CV. VP/12/2007 tanggal 10 Desember 2007 oleh CV. Virdyatama Primandiri;

1) Asli Nota Panjar Kas untuk Belanja Modal Guna Pengadaan Meubelair Rp 300.000.000,00, Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Rp 200.000.000,00 sebesar Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) tanggal 12 pebruari 2008;

2) Foto copy Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 954/KEP /249/2008 tanggal 25 Juni 2008 tentang Pergantian Bendahara Pengeluaran Pada Sekretaris DPRD Kabupaten Halmahera Tengah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2008 (fotocopy);

3) Foto copy Lampiran Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 954/KEP/249/2008 tanggal 25 Juni 2008 tentang Pergantian



Bendahara Pengeluaran Pada
Sekretaris DPRD Kabupaten
Halmahera Tengah Atas
Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja
daerah Tahun Anggaran 2008
(fotocopy);

- 4) Asli Surat Setoran Pajak
(SSP) NPWP :
00.378.620.9-942.000 atas
nama Bendahara
Pengeluaran Sekretariat
DPRD Kab. Halmahera
Tengah untuk pembayaran
Setor PPN Pasal 22 atas
Pengadaan Peralatan dapur
tahun Anggaran 2008 sebesar
Rp 30.418.181,00 (Tiga puluh
juta empat ratus delapan
belas ribu seratus delapan
puluh satu rupiah) tanggal
lunas Kanca BRI Soasio
tanggal 21 Januari 2009;
- 5) Asli Surat Setoran Pajak
(SSP) NPWP :
00.378.620.9-942.000 atas
nama Bendahara
Pengeluaran Sekretariat
DPRD Kab. Halmahera
Tengah untuk pembayaran
Setor PPH Pasal 22 atas
Pengadaan Peralatan dapur
tahun Anggaran 2008 sebesar
Rp 4.562.727,00 (Empat juta
lima ratus enam puluh dua
tujuh ratus dua puluh tujuh
rupiah) tanggal lunas Kanca
BRI Soasio tanggal 21 Januari
2009;

Pts. Nomor: 4 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT TTE dari hal 69 s/d 63



- 6) Asli Surat Setoran Pajak
(SSP) NPWP :
00.378.620.9-942.000 atas
nama Bendahara
Pengeluaran Sekretariat
DPRD Kab. Halmahera
Tengah untuk pembayaran
Setor PPN Pasal 22 atas
Pengadaan Meubelair tahun
Anggaran 2008 sebesar Rp
34.909.999,00 (Tiga puluh
empat juta sembilan ratus
sembilan ribu Sembilan ratus
sembilan rupiah) cap lunas
Kanca BRI Soasio tanpa
tanggal;
- 7) Asli Surat Setoran Pajak
(SSP) NPWP :
00.378.620.9-942.000 atas
nama Bendahara
Pengeluaran Sekretariat
DPRD Kab. Halmahera
Tengah untuk pembayaran
Setor PPH Pasal 22 atas
Pengadaan Meubelair tahun
Anggaran 2008 sebesar Rp
2.040.000,00 (Dua juta empat
puluh ribu rupiah) tanggal
lunas Kancab BRI Soasio
tanggal 21 Januari 2009;
- 8) Asli Surat Setoran Pajak
(SSP) NPWP :
00.378.620.9-942.000 atas
nama Bendahara
Pengeluaran Sekretariat
DPRD Kab. Halmahera
Tengah untuk pembayaran
Setor PPN pasal 22 atas
Belanja Alat-alat Komunikasi



tahun Anggaran 2008 sebesar
Rp 9.090.909,00 (Sembilan
juta sembilan puluh ribu
sembilan ratus sembilan
rupiah) cap lunas Kanca BRI
Soasio tanpa tanggal;

- 9) Asli Surat Setoran Pajak
(SSP) NPWP :
00.378.620.9-942.000 atas
nama Bendahara
Pengeluaran Sekretariat
DPRD Kab. Halmahera
Tengah untuk pembayaran
Setor PPH Pasal 22 atas
Belanja Alat-alat Komunikasi
tahun Anggaran 2008 sebesar
Rp 1.363.636,00 (Satu juta
tiga ratus enam puluh tiga ribu
enam ratus tiga puluh enam
rupiah) cap lunas Kanca BRI
Soasio tanpa tanggal;
- 10) Foto copy Keputusan Bupati
Halmahera Tengah Nomor :
954/KEP/488 /2007 tanggal
27 Desember 2007 tentang
Penetapan / Pengangkatan
Bendahara Penerimaan dan
Bendahara Pengeluaran Pada
SKPD Dalam lingkup
Pemerintah Kabupaten
Halmahera Tengah Tahun
Anggaran 2008 (fotocopy);
- 11) Foto copy Lampiran
Keputusan Bupati Halmahera
Tengah Nomor : 954/
KEP/488/2007 tanggal 27
Desember 2007 tentang
Penetapan/ Pengangkatan
Bendahara Penerimaan dan

Pts. Nomor: 4 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT TTE dari hal 71 s/d 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran Pada
SKPD Dalam lingkup
Pemerintah Kabupaten
Halmahera Tengah Tahun
Anggaran 2008 (fotocopy);

12) Foto copy Kontrak Nomor :
027/32/KONT/SETWAN/
HT/2007 tanggal 27 Oktober
2007 tentang Pengadaan
Meubelair (CV. Virdyatama
Primandiri);

13) Foto copy Kontrak 027/33/
KONT/SETWAN/HT/2007
tanggal 27 Oktober 2007
tentang Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga (CV.
Fakati);

14) Foto copy Kontrak Nomor :
027/34/KONT/SETWAN/
HT/2007 tanggal 27 Oktober
2007 tentang Pengadaan Alat-
alat Elektronik (CV.
Virdyatama Primandiri);

15) Asli Laporan Pelaksanaan
Kegiatan Pengadaan Alat-alat
Elektronik TA. 2007;

16) Asli Laporan Pelaksanaan
Kegiatan Penyediaan
Peralatan Rumah Tangga TA.
2007;

17) Asli Laporan Pelaksanaan
Kegiatan Pengadaan
Meubelair TA. 2007;

18) Asli Bon Penjualan tanggal 29
Februari 2008 Toko Palapa
senilai Rp 19.435.000,00;

19) Asli Bon Penjualan tanggal 01
Maret 2008 pada Toko Palapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senilai Rp

28.150.000,00;

20) Asli Bon Penjualan tanggal 23
Februari 2008 pada Toko
Borobudur senilai Rp
136.150.000,00;

21) Asli Bon Penjualan tanggal 20
Februari 2008 pada Toko
Borobudur senilai Rp
26.4000.000,00;

22) Asli Bon Penjualan tanggal 22
Februari 2008 pada Toko
Burubudur senilai Rp
32.450.000,00;

23) Asli Bon Penjualan tanggal 22
Februari 2008 pada Toko
Borobudur senilai Rp
7.020.000,00;

24) Asli Bon Penjualan tanggal 22
Februari 2008 pada Toko
Borobudur senilai Rp
13.600.000,00;

25) Asli Buku Catatan Pribadi
Janiba Mochdar
bersampulkan 'Sporty
Cartoon' yang terdiri dari 17
lembar;

26) Foto copy Surat Pengantar
Nomor : 12/UPL/2007 tanggal
31 Juli 2007;

27) Foto copy Keputusan Bupati
Halmahera Tengah Nomor :
990/KEP/314 /2007 tanggal
21 Juli 2007 tentang
Pengangkatan Pengurus /
Penyimpan Barang Milik
Daerah Serta Atasan
Langsungnya Dalam Lingkup
Pemerintah Daerah

Pts. Nomor: 4 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT TTE dari hal 73 s/d 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Halmahera
Tengah Tahun Anggaran
2007;

28) Foto copy Lampiran
Keputusan Bupati Halmahera
Tengah Nomor : 028/
KEP/314/2007 tanggal 21 Juli
2007 tentang Pengangkatan
Pengurus/Penyimpan Barang
Milik Daerah Serta Atasan
Langsungnya Dalam Lingkup
Pemerintah Daerah
Kabupaten Halmahera
Tengah Tahun Anggaran
2007;

29) Foto copy Keputusan Bupati
Halmahera Tengah Nomor:
821.3/01 /KEP/2008 tanggal
15 April 2008 tentang
Pengangkatan Pejabat
Struktural Esselon II, III, dan
IV di Lingkungan Pemerintah
Daerah Halmahera Tengah;

30) Foto copy Lampiran
Keputusan Bupati Halmahera
Tengah Nomor : 821.3/01/
KEP/2008 tanggal 15 April
2008 tentang Pengangkatan
Pejabat Struktural Esselon II,
III, dan IV di Lingkungan
Pemerintah Daerah
Halmahera Tengah;

31) Foto copy Surat Pernyataan
Pelantikan Nomor : 877/0300
tanggal 15 April 2008 tentang
Pengangkatan dalam Jabatan
Sekretaris DPRD Kabupaten
Halmahera Tengah atas nama
Drs. Halil Ahmad, M.Pd.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 32) Foto copy 1 (satu) lembar
Surat Keputusan Gubernur
Maluku Utara Nomor:
823.4/353/02/2010 tanggal 4
Oktober 2010 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai
Negeri Sipil atas nama Janiba
Mochdar, S.E.;
- 33) Foto copy Buku Kas Umum
Daerah Sekretariat DPRD
Kabupaten Halteng tanggal 31
Desember 2008;
- 34) Asli Rancangan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Daerah Kab. Halmahera
Tengah T.A. 2007;
- 35) Asli Perda Kab. Halmahera
Tengah Nomor: 01 Tahun
2009 tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Daerah T.A 2008;
- 36) Asli Laporan Realisasi
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD)
Pemerintah Kabupaten
Halmahera Tengah T.A 2009;
- 37) Asli Buku pintar kas
Bendahara Sekretariat DPRD
Halteng;
- 38) Asli Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Halmahera
Tengah Tahun Anggaran
2007;

Pts. Nomor: 4 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT TTE dari hal 75 s/d 63



39) Foto copy Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kab. Halmahera Tengah Tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kab. Halmahera Tengah T.A. 2008 Nomor: 175/KEP/01/SETWAN/2008 tanggal 21 April 2008;

40) Foto copy Lampiran Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kab. Halmahera Tengah Tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kab. Halmahera Tengah T.A. 2008 Nomor: 175/KEP/01/SETWAN/2008 tanggal 21 April 2008;

41) Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah;

42) Foto copy Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 821.3/Kep /08/2011 tanggal 19 Maret 2001 tentang Pengangkatan sebagai Kabag Keuangan Pemda Halteng atas nama Mahmud



Mustafa,SE beserta
lampirannya;

43) Foto copy Surat Keputusan
Nomor 822/UP/DES tanggal
28 Juli 1992 tentang CPNS
atas nama Mahmud
Mustafa,SE;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Asli 1 Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 821.3/SK/918/94 tanggal 29 Agustus 1994 tentang Pengangkatan menjadi PNS dan lampirannya;

Dikembalikan kepada Terdakwa **JANIBA MOCHDAR, S.E.**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Telah pula membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Penitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2015, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 16 Pebruari 2015 Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2015 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui penasehat hukumnya ROMMY DJAFAR, SH ;

Pts. Nomor: 4 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT TTE dari hal 77 s/d 63



3. Memori banding tanggal 03 Maret 2015, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, tanggal 03 Maret 2015, serta telah diserahkan salinan resminya kepada terdakwa melalui penasehat hukumnya pada tanggal 03 Maret 2015 ;
4. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 27 dan 24 Februari 2015 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat Banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate terhadap dakwaan yang terbukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan serta pidana tambahan untuk membayar uang pengganti yang jumlah uang penggantinya sebagaimana telah disebutkan diatas dan secara lengkap terurai dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum dan untuk menyingkat dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 16 Februari 2015 No : 29/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte, serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate dalam putusannya bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana dakwaan Primair, tetapi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding, oleh karena itu keberatan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya itu secara keseluruhan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sehingga memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ditingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate telah sesuai menurut hukum, dan tidak pula ditemukan alasan yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 16 Pebruari 2015, Nomor : 29/ Pid.Sus-TPK/2014/PN-Tte, sehingga dengan demikian putusan tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan guna kepentingan pemeriksaan terdakwa telah ditahan dan pada akhir pemeriksaan terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 197 ayat 1 huruf (k), dan Pasal 22 ayat 4 KUHP, cukup alasan bagi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara untuk menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, serta menetapkan pula masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 KUHP, karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana maka terhadap

Pts. Nomor: 4 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT TTE dari hal 79 s/d 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 3 dan Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor :1 Tahun 2004, Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2003, KEPPRES Nomor : 80 Tahun 2003 serta Pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI,

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 16 Pebruari 2015, Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2014/PN-Tte, ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, pada hari ini : SENIN, Tanggal 13 April 2015, oleh kami H.DJUMALI, SH Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, selaku Ketua Majelis, MAMAN MOHAMAD AMBARI, SH.MH dan DR.H.ANSORI, SH.MH, masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc, pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, Tanggal 14 April 2015 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta ABDUL KADWIN, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

(MAMAN MOHAMAD AMBARI, SH.MH)

(H. DJUMALI, SH)

TTD

(DR.H.ANSORI, SH.MH)

PANITERA PENGGANTI,

TTD

(ABDUL KADWIN, SH)

SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA

PANITERA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

TTD

AGUNG RUMEKSO, SH.M Hum

NIP. 195808191981031004

Pts. Nomor: 4 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT TTE dari hal 81 s/d 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)